

**PRODUK-PRODUK KOMISI PENGEMBANGAN
MEKANISASI PERTANIAN
2016 – 2018**



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**PRODUK-PRODUK KOMISI PENGEMBANGAN
MEKANISASI PERTANIAN
2016 – 2018**

Oleh :

FERO

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kumpulan hasil-hasil (produk) bahan rekomendasi kebijakan mekanisasi pertanian telah dihasilkan oleh Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang terbentuk berdasarkan SK Mentan No. 361/Kpts/OT.050/5/2016, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat disusun. Produk-produk bahan kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi tersebut merupakan draft bahan rekomendasi Menteri Pertanian terkait dengan pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia.


Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut telah dihasilkan (berupa naskah akademik, *policy note*, kajian isu-isu terkait dan lain-lain) sebanyak 7 Draft bahan kebijakan, namun demikian hanya beberapa draft saja yang telah disulkan Komisi kepada Menteri Pertanian untuk dijadikan atau ditetapkan menjadi kebijakan (*policy*) Kementerian Pertanian dalam pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kondisi pertanian saat ini, bahwa peran mekanisasi pertanian semakin sangat penting dibutuhkan dalam mengatasi keterbatasan tenaga kerja pertanian dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem budidaya pertanian menuju pertanian modern berbasis mekanisasi untuk semua sektor dan komoditas pertanian.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang telah mempersiapkan bahan-bahan draft rekomendasi kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian sebelum dibahas dalam Sidang Pleno Komisi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Komisi Pengembangan Mekanisasi Mekanisasi Pertanian dan anggotanya terdiri atas lintas pemangku kepentingan bidang mekanisasi pertanian (Universitas, Ditjen. Teknis, Swasta, Asosiasi dan lain-lain) yang telah memberikan arahan dan menetapkan bahan-bahan kebijakan tersebut. Semoga kumpulan produk-produk Komisi ini bermanfaat bagi kita semua.

Serpong, Maret 2021

Sekretaris Komisi /
Kepala Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi Pertanian




Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng
NIP.19651020 199203 1 002

DAFTAR ISI

BAB	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2016	1
1.1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Alsintan	1
1.2. Kemanfaatan Alsintan Untuk Produksi Tanaman Pangan	3
1.3. Sistim Penyuluhan Alat Mesin Pertanian	7
II BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2017	18
2.1. Pengembangan Mekanisasi Pertanian di Wilayah Perbatasan	18
2.2. Pendampingan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Secara Masal Untuk Pengawalan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah	25
III BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2018	30
3.1. Optimalisasi Program Bantuan Alsintan	30
3.2. Kelembagaan di Pusat dan Daerah Terkait Alsintan	37
IV RUMUSAN HASIL SIDANG PLENO KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN	54
4.1. Hasil Sidang Pleno Tahun 2016	54
4.2. Hasil Sidang Pleno Tahun 2017	57
4.3. Hasil Sidang Pleno Tahun 2018	59
LAMPIRAN	62

BAB I. BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2016

1.1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Alsintan

Pendahuluan

Perkembangan pertanian dengan segala aspeknya di dunia menuntut kemampuan masyarakat pertanian yang makin maju dan modern. Adanya UU No 8 tahun 1999 tentang konsumen telah mengikat semua pihak agar konsumen dilindungi dari produk-produk (termasuk alsintan) yang tidak berkualitas. Di lain pihak, produsen harus dibantu dengan memberikan standar acuan mengenai standar kualitas alsintan yang harus diproduksi agar lebih mudah memperhitungkan investasi bisnisnya. Kedua kepentingan ini dapat disinergikan melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) alsintan, dengan konsensus para pihak terkait, karena dalam era globalisasi, standar kualitas produk lebih dapat diterima oleh banyak negara dibandingkan dengan pengaturan tarif. Lembaga pemerintah dan produsen sudah memiliki inisiatif, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak alsintan yang belum memiliki SNI dan SNI alsintan yang kadaluwarsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian penyempurnaan dan pengembangannya.

Pemerintah juga sudah memberikan kemudahan dalam pembuatan SNI Alsintan dengan adanya Komite Teknis 65-04 tentang Sarana dan Prasarana Pertanian yang difasilitasi oleh BSN dan Kementerian Pertanian dan Komite Teknis 21-01 tentang Permesinan dan Produk Permesinan yang difasilitasi oleh BSN dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 75/Permentan/OT/11/2011 telah memfasilitasi berdirinya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alsintan yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan merupakan satu-satunya LSPro Alsintan di Indonesia. Namun hal tersebut masih perlu selalu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan bersama, antara lain : (a) tidak banyak pihak yang menyadari pentingnya SNI Alsintan, (b) terdapat pihak-pihak yang tidak mau menerapkan SNI dengan berbagai alasannya, (c) sumber iptek, pengguna dan produsen tidak terlalu semangat untuk menghasilkan SNI, (d) masih banyak produk

alsintan yang belum memiliki SNI, dan (e) tidak adanya penerapan sanksi bagi pelanggar SNI. Kesadaran yang rendah dari masyarakat (produsen dan pengguna alsintan serta pembinanya) atas pentingnya SNI mungkin menjadi salah satu penyebab banyak pihak tidak peduli dengan penerapan SNI Alsintan, ditambah lagi tidak adanya sanksi bagi para pelanggarnya.

Pokok-Pokok Pikiran

Beberapa perangkat peraturan dan fasilitasi yang ada pada tahapan awal ini dinilai sudah memberikan landasan percepatan pengembangan mekanisasi pertanian. Namun, pelaksanaan peraturan yang ada perlu dicermati kembali supaya pengembangan mekanisasi pertanian dapat berjalan lebih baik. Kelembagaan yang tertera dalam PP No 81 tahun 2001 tentang pengujian alsintan sudah difasilitasi oleh SK Mentan No 402/Kpts/OT.210/6/2002 tentang lembaga uji alsintan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 75/Permentan/OT/11/2011 mengenai LSPro Alsintan hendaknya secara terus-menerus mengevaluasi dan mengembangkan SNI dengan lebih serius. SNI Alsintan dapat dibuat berdasarkan hasil riset dan perekayasa serta kebutuhan masyarakat (konsumen dan produsen), sehingga Badan Litbang Pertanian memiliki peran penting dalam penyusunan SNI Alsintan. Kelembagaan SNI alsintan ini juga perlu bersinergi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Hal ini dapat berjalan dengan baik jika disertai evaluasi pelaksanaannya dan disertai pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan produsen untuk menghasilkan SNI yang lebih baik. Selain itu, perlu menyusun peraturan kewajiban penerapan SNI alsintan disertai dengan sanksi yang tegas.

Saran Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, disarankan beberapa hal berikut :

- a. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BSN perlu segera melakukan identifikasi kebutuhan dan penyempurnaan SNI alsintan yang ada serta kadaluarsa
- b. Kementerian Pertanian (cq. Badan Litbang Pertanian) hendaknya memfasilitasi penyusunan rancangan SNI Alsintan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, BSN, Perguruan Tinggi, Produsen Alsintan serta masyarakat pengguna alsintan

- c. Kementerian Pertanian melakukan pengembangan SNI dan pengujian alsintan serta jaringan kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan serta mengupayakan penguatan sinergi antara institusi penguji dan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan.
- d. Pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan sistem pengawasan penerapan SNI Alsintan dan penerapan sanksinya salah satunya melalui pengadaan fungsional pengawas mutu alsintan.
- e. Kementerian Pertanian hendaknya melakukan kaji ulang terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alsintan.

1.2. Kemanfaatan Alsintan Untuk Produksi Tanaman Pangan

Pendahuluan

Peran mekanisasi pertanian sangat strategis, karena melalui penerapan mekanisasi pertanian, dapat ditingkatkan efisiensi dan efektivitas kerja (waktu, tenaga, biaya), menekan susut hasil, meningkatkan mutu produk, dan Indeks Pertanaman. Program bantuan alsintan dilakukan atas dasar meningkatnya permintaan alsintan oleh petani, karena saat ini petani sangat merasakan makin sulitnya memperoleh tenaga kerja yang tepat waktu akibat banyaknya keluarga tani yang beralih profesi ke non pertanian tiap tahunnya. Di sisi lain, harga alsintan umumnya masih belum terjangkau petani sehingga kepemilikan alsintan oleh petani masih sangat terbatas.

Pemerintah melalui berbagai programnya terus berupaya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan alsintan bagi petani dengan memberikan bantuan alsintan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengurangan biaya produksi. Pada tahun 2016 penyediaan alsintan melalui kegiatan bantuan alsintan dari APBN 2016, meliputi 46.980 unit traktor tangan, 19.518 unit pompa air, 7.854 unit transplanter dan 2.280 unit traktor roda 4. Disinyalir pemanfaatan dan kinerjanya belum optimal karena berbagai faktor pendukung, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat membantu UPJA dalam memperluas wilayah kerja yang sekaligus membantu pemerintah menghemat anggaran dalam pengadaan alsintan.

Permasalahan

Pengalaman menunjukkan bahwa permasalahan yang sering timbul dengan banyaknya bantuan alsintan oleh pemerintah adalah tidak dimanfaatkan alsintan tersebut secara optimal. Padahal pemberian bantuan alsintan diharapkan efisiensi dan produktivitas penggunaan sumberdaya dapat ditingkatkan, serta kegiatan pertanian dapat diselesaikan lebih tepat waktu, sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Tujuan utama dari bantuan alsintan adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengurangan biaya produksi. Kemanfaatan alsintan bantuan pemerintah disinyalir masih rendah karena berbagai faktor. Sedangkan secara empiris keberhasilan pengembangan alsintan memerlukan ketepatan teknologi dan manajemen serta berbagai faktor pendukung agar alsintan mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan modernisasi pertanian. Untuk mencegah hal tersebut terulang, perlu dikaji faktor-faktor penyebab kurang dimanfaatkannya bantuan tersebut baik dari aspek teknis, sosial dan ekonomi.

Hasil Kajian

Hasil kajian kemanfaatan alsintan bantuan di empat kabupaten di empat propinsi sentra produksi padi (Jatim, Jabar, Lampung dan Sulsel) menunjukkan bahwa secara umum, alsintan bantuan sesuai dengan kondisi fisik lahan dan sistem usahatani di lokasi contoh, kecuali *transplanter* karena baru diperkenalkan. Tingkat pemanfaatan alsintan bantuan dalam kategori sedang, sementara kemanfaatan *transplanter* di beberapa tempat masih rendah dan dari segi finansial penyewaan alsintan bantuan belum menguntungkan. Hal ini disebabkan : (1) belum seluruh alsintan disewakan secara luas dan komersial, bahkan beberapa masih tahap uji coba yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya, (2) belum memadainya keterampilan operator, kecuali untuk traktor dan *power thresher*, (3) terbatasnya ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, dan bengkel alsintan, kecuali traktor dan *power thresher*. Namun alsintan bantuan sudah memberikan manfaat dengan pengurangan biaya usahatani dan percepatan dalam pengelolaan usahatani, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani.

Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa ada program bantuan alsintan yang berjalan baik tetapi cukup banyak pula yang kurang berhasil. Salah satu penyebabnya adalah pengalokasian yang kurang tepat sasaran, misalnya bantuan alsintan dengan jenis tertentu dialokasikan di wilayah yang sudah jenuh dengan jenis alsintan tersebut,

sehingga menimbulkan *crowding out effect* dalam bisnis pelayanan jasa alsintan. Bahkan ada bantuan alsintan di suatu daerah yang tidak mempertimbangkan keberadaan bengkel alsintan, kemudahan memperoleh suku cadang serta pelatihan dan pembinaan tata kelola operasi alsintan kepada para pengelola atau calon pengelola alsintan bantuan sehingga pemanfaatan bantuan alsintan tersebut kurang optimal. Dampak lainnya adalah alsintan tidak terpelihara dengan baik sehingga sebagian besar alsintan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Akibatnya, pelayanan alsintan kepada petani tidak tepat waktu.

Saran Kebijakan

Pemberian bantuan alsintan dalam rangka peningkatan produksi pangan, disarankan beberapa berikut :

- a. Menyediakan alsintan bantuan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah dan hasil pemetaan kebutuhan alsintan.
- b. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan alsintan bantuan melalui peningkatan pengawas dan penyuluh dengan keahlian alsintan serta pendampingan secara online.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM mekanisasi pertanian (petugas dan aparat mekanisasi pertanian) melalui pendidikan vokasi bidang mekanisasi pertanian.
- d. Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola UPJA dan perbengkelan alsintan melalui pelatihan ketrampilan teknis, kewirausahaan dan manajemen mekanisasi pertanian.
- e. Memperkuat industri suku cadang alsintan dalam negeri khususnya *transplanter* dan *combine harvester*.

Tabel 1. Kriteria kemanfaatan alsintan

No.	Jenis Alsintan	Luas Cakupan Garapan (Ha/thn)		
		Baik	Sedang	Rendah
1	Traktor R-2	> 30	15-30	< 15
2	Traktor R-4	> 80	50-80	< 50
3	Transplanter	> 65	40-65	< 40
4	C H Kecil	> 50	30-50	< 30
5	C H Sedang	> 75	40-75	< 40
6	C H Besar	> 100	60-100	< 60

Catatan :

Break Even Point (BEP) untuk TR-2 : 30 ha/thn

BEP untuk TR-4 : 80 ha/thn

BEP untuk Transplanter : 65 ha/thn

BEP untuk CH Kecil : 50 ha/thn

BEP untuk CH sedang : 75 ha /thn

BEP untuk CH besar : 100 ha/thn

Tabel 2. Tingkat Kemanfaatan Alsintan (%)

No.	Jenis Alsintan	Kriteria			Jumlah Kasus
		Baik	Sedang	Rendah	
1	Traktor R-2	24	35	41	35
2	Traktor R-4	30	50	20	10
3	Transplanter	6	13	81	31
4	C H Kecil	20	43	57	14
5	C H Sedang	33	67	13	15
6	C H Besar	33	33	33	10

1.3. Sistem Penyuluhan Alat Mesin Pertanian

Latar Belakang

Untuk memenuhi usaha tani komersial, fungsi alat dan mesin pertanian (alsintan), baik pra panen, maupun pasca panen cukup besar, antara lain dalam mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), khususnya padi meningkatkan produktivitas, mengurangi kehilangan hasil, menjaga kesegaran dan keutuhan hasil, meningkatkan nilai tambah, menurunkan biaya produksi, dan melestarikan fungsi lingkungan.

Dengan pertimbangan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) cq. Direktorat Jenderal Prasarana Sarana (Ditjen PSP) mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alsintan pra-panen berupa traktor roda dua dan roda empat beserta kelengkapannya untuk mempercepat pengolahan tanah, pompa air dan mesin *mini excavator* untuk mendukung ketersediaan air irigasi, *rice transplanter* beserta kelengkapannya untuk mempercepat proses penanaman, serta *hand sprayer* untuk pengendalian OPT.

Mengingat nilai investasinya yang begitu besar, ketersediaan alsintan untuk meningkatkan layanan mekanisasi pertanian di tingkat petani dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang baik dan benar, sehingga alsintan tersebut dapat bermanfaat dan berdaya guna secara optimal. Untuk itu, kapasitas pengelola alsintan di tingkat petani/kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan) atau Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), perlu dipersiapkan dengan baik, baik dalam kapasitas petani selaku manajer, operator, teknisi maupun tenaga administrasi.

Beberapa permasalahan pengelolaan alsintan dilapangan masih merupakan kendala tersendiri antara lain: jumlah, jenis, kualitas, penyebaran, perawatan, dan kualitas SDM pengelola yang relatif masih rendah, yang menyebabkan optimalisasi pemanfaatan kurang optimal. Untuk menentukan Sistem Penyuluhan pertanian khususnya alsintan, hendaknya membahas keadaan Kelembagaan, Ketenagaan, Prasarana dan sarana seperti UPJA, Pembiayaan, Penyelenggaraan, yang saling terkait satu sama lain. Berikut secara ringkas dan umum bahasan dan keadaannya disampaikan sbb:

KELEMBAGAAN

Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan. Kelembagaan terdiri dari (1) Kelembagaan penyuluhan meliputi: (a) Badan penyuluhan; (b) Badan koordinasi penyuluhan; (c) Badan pelaksana penyuluhan; (d) Balai penyuluhan; dan (e) Pos penyuluhan. (2) Kelembagaan Petani yang terdiri dari (a) Kelompok Tani, (b) Gapoktan, termasuk didalamnya UPJA. (3) Kelembagaan ekonomi petani seperti (a) Koperasi tani baik yang berbadan hukum maupun yang belum, termasuk (b) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

Selanjutnya, dengan keluarnya UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan efisiensi atau pengurangan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas di Provinsi dan Kabupaten akan berkurang. Dalam UU tersebut diatas, urusan Penyuluhan Pertanian tidak termasuk dalam sub urusan dalam lampirannya, maka permasalahan penyelenggaraan Penyuluhan dilapangan akan semakin sulit, termasuk penyuluhan mengenai alsintan.

Berhubung jumlah petani jauh lebih banyak dari penyuluh, maka Kelembagaan/Organisasi Petani haruslah diikuti dalam proses penyuluhan terutama dalam mempersiapkan petani dan menindaklanjuti program penyuluhan. Secara umum, kemampuan penyuluh pertanian secara nasional melemah oleh karena kelembagaan yang sering berubah ubah dan bekerja tanpa strategi yang jelas, fasilitas yang tidak memadai, dan jaminan kesinambungan atau masa depan kelembagaan yang tidak jelas.

KETENAGAAN

Sebagai gambaran batasan penyuluh dapat disampaikan bahwa: Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Saat ini penyuluh pertanian dilapangan terdiri dari 3 status yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh ?, (THL TBP), dan Penyuluh Swadaya, termasuk Penyuluh Swasta.

Mengingat fungsi penyuluh ini sangat menentukan keberhasilan optimalisasi pemanfaatan alsintan, maka beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: (a) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Penyuluh Ahli hendaknya direkrut dari program pendidikan formal, pendidikan yang terakreditasi dan wajib mempunyai sertifikat Alsintan dari Asosiasi Profesi yang menangani kegiatan Alsintan yang ditunjuk Pemerintah. (b) Penyuluhan Pertanian yang professional perlu dilaksanakan oleh tenaga-tenaga professional juga. Khusus penyuluh alsintan harus yang sudah mendapat lisensi untuk itu yang dikeluarkan oleh asosiasi yang ditunjuk Pemerintah. (c) Penyuluh Pertanian dikembangkan keahliannya secara terus menerus melalui sistem pelatihan yang diselenggarakan secara professional, baik oleh swasta, pemerintah seperti Balai Pendidikan Pertanian Pusat dan Daerah termasuk Balai Besar Mektan, Litbang Kemtan. (d) Penyuluhan Pertanian perlu berkoordinasi dengan pelaku-pelaku agrobisnis non-petani alsintan (*pabricant*), sebab mereka juga berkepentingan dengan adanya penyuluhan yang efektif dan relevan dengan usahanya. Gagasan mengaktifkan penyuluh swasta sesuai yang diamanatkan dalam UU no 16 Penyuluhan Pertanian perlu dikembangkan. (e) Penyuluh Pertanian dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun hubungan/keterkaitan antara petani dan pelaku agrobisnis lainnya, termasuk *pabricant* alsintan. (f) Penyuluh Pertanian perlu pengembangan individu, seperti peningkatan wawasan, peningkatan keahlian, dan peningkatan kesejahteraan, baik melalui pelatihan, kunjungan, dan peningkatan pendapatan yang diberikan kepada Penyuluh.

UNIT PENYEDIAAN JASA ALAT MESIN PERTANIAN (UPJA)

Pada dasarnya pembentukan UPJA di latar belakang oleh : (1) Kemampuan petani mengolah lahan usahatani terbatas (0,5ha/MT); (2) Pengelolaan alsintan secara perorangan kurang efisien; (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah; (4).Kemampuan permodalan usahatani yang lemah; dan (5).Pengelolaan usahatani yang tidak efisien.

Dengan dasar pertimbangan tersebut dibentuklah UPJA yang merupakan suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. Adapun fungsi UPJA adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam

penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan; perlindungan tanaman, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Pembentukan UPJA sudah dimulai sejak tahun 1996/1997, yang keadaannya berdasarkan data tahun 2014, total UPJA di Indonesia 12.614 dengan perincian Pemula 10.009 (79 %), Berkembang 2157 (17%), dan Profesional 448 (4 %). Catatan Belum termasuk data 2 tahun terakhir alsintan berbantuan Pemerintah yang mencapai 60.000 unit (2015) dan 80.000 unit (2016).

Secara umum permasalahan UPJA antara lain (a) Pembinaan, termasuk pelatihan dan jaminan perbaikan relatif rendah. (b) Pemanfaatan Alsintan belum optimal misalnya rerata luas lahan yang diolah Traktor tangan rerata hanya 8 – 15 ha/musim, padahal bisa mencapai 25 ha. (c) Umumnya belum mencapai skala ekonomi, dan tidak profesional.

Penumbuhan dan pengembangan UPJA sesuai Permentan 25/PL.130/5/2008, ditempuh melalui: (a) Penumbuhan: Identifikasi Wilayah, Pengorganisasian UPJA, Pelatihan Bimbingan tehnik dan Manajerial, dan (b) Pengembangan: Orientasi bisnis, berskala ekonomi, berorientasi pasar, didukung SDM Profesional.

Berdasarkan permasalahan dilapangan dalam mendukung keberhasilan operasional hendaknya dilengkapi dengan (a) Jaminan perbaikan yang dilengkapi dengan Bengkel alsintan, (b) Ketersediaan/jaminan spart part sesuai yang dibutuhkan petani dilapangan. (c) Mobilisasi alsintan yang optimal sesuai Informasi kegiatan lapangan yang jelas.


PEMBIAYAAN

Salah satu permasalahan pokok dalam pelaksanaan penyuluhan adalah penyediaan biaya baik oleh pemerintah, maupun yang lain relatif kurang memadai. Bagi pemerintah, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan: (1) Pembangunan kantor penyuluhan; (2). Pembelian peralatan kantor; (3) Pembelian alat bantu penyuluhan;(4) Pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh;(5) Pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan. Sesuai Peraturan Pemerintah RI No 43 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan meliputi (1) Operasional kelembagaan penyuluhan; (2) Operasional penyuluh PNS; (3) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; (4). Tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

PENYELENGGARAAN





GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI TERPADU

Merupakan Icon program Badan Pengembangandan Pendidikan Sumberdaya manusia Pertanian (BPPSDMP) yakni Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) melalui penyuluhan pendidikan dan pelatihan, mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional Padi, Jagung, Kedele, Aneka Cabai, Bawang Merah, Tebu, Sapi/Kerbau.

Kerangka konseptual GPPT, yang dimulai dari sasaran Kemtan seperti swasembada pangan, disandingkan dengan kebijakan komoditas prioritas oleh Direktorat tehnis, yang didukung BPPSDMP melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Penyuluhan, dalam rangka peningkatan produksi, swasembada pangan, dan peningkatan pendapatan, yang tentunya melalui Kelompok tani.

Penyampaian operasional GPPT untuk Kementerian Pertanian, antara 3 lembaga eselon I seperti Dirjen Tehnis Tanaman Pangan, Litbangtan, dan BPPSDMP, yang diikuti dengan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari Pusat BPPSDMP, Bakorluh, Bapelluh, BP3K, hingga Puluhdess, WKPP ditingkat desa, dengan menonjolkan Penyuluh sesuai Permentan 82/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

Salah satu usaha yang sudah dan sedang dilaksanakan dengan kegiatan GPTT ini adalah Peningkatan Kapasitas BP3K ditempuh melalui; Pelatihan Penyuluhan di BP3K, Peningkatan kapasitas BP3K. Pemberdayaan Kelompok Tani di Sentra Produksi Pangan, Pemberdayaan penyuluh Swadaya, Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi, Pengawasan Mahasiswa kemitraan mendukung produksi Pajale, dan Pemberdayaan P4S.


Untuk melengkapi data base dilaksanakan pengembangan Sistem penyuluhan Pertanian (Simluhtan) mencakup data mengenai; kelembagaan petani, kelembagaan penyuluhan, dan ketenagaan penyuluhan.

Dihubungkan dengan sistem penyuluhan alsintan, program GPTT ini sangat tepat diterapkan karena faktor pendidikan dan pelatihan sebelum penyuluhan ke petani lebih ditonjolkan. Khusus penanganan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Swasta, seperti Balai Penelitian alsintan, Balai Pelatihan Alsintan, dan Pabricant, yang bekerja sama langsung dengan penyuluh untuk disampaikan ke petani yang membutuhkan.

SUB SISTEM PENYULUHAN Segitiga Tehnologi

Pada dasarnya konsep Penyuluhan Pertanian terbuka untuk umum, dengan 3 subsistem utama yakni Penyedia (Peneliti), Pengguna (Petani), dan Pengalihan oleh Penyuluh. Itu sebabnya objek penelitian harus disesuaikan dengan kebutuhan petani sesuai tingkat perkembangan usaha taninya, termasuk perbedaan dalam implikasi Penyuluhannya.

Subsistem penyuluhan identic dengan Segitiga tehnologi yang merupakan interaksi antara Petani/pengguna, peneliti sebagai penghasil tehnologi dan penyuluh sebagai penyampai, dengan perincian interaksi sesuai gambar sbb: Jalur 1: Alih tehnologi + Adopsi, Jalur 2: Umpan balik. Jalur 3: Alih tehnologi; Jalur 4: Evaluasi; Jalur 5: Kebutuhan tehnologi; Jalur 6: Ajuan masalah kebutuhan tehnologi, dengan gambaran ketergantungan sbb:



KESIMPULAN DAN SARAN.

Berdasarkan gambaran umum diatas, dan permasalahan dilapangan, hubungannya dengan optimalisasi pemanfaatan alsintan, dengan ini disampaikan kesimpulan dan saran sbb:

1. Kesimpulan

- a. Perlu dibangun strategi penyuluhan yang bertujuan mengembangkan kemandirian petani, bahwa bantuan alsintan untuk petani perlu, tetapi jangan sampai terjadi ketergantungan.
- b. Penyuluhan harus dilakukan dengan pendekatan *humanistic, holistic*, dengan mempertimbangkan aspek tehnis, ekonomis, sosial, dan lingkungan, oleh penyuluh yang kompeten dan profesional.

- c. Sistem kelembagaan penyuluhan pertanian dibangun untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua sumberdaya nasional/daerah yang ada, bukan untuk saling melemahkan. Hal ini hubungannya dengan konsekwensi terapan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
- d. Trifungsi Kemtan tentang Fungsi Penyuluhan yang didukung fungsi penelitian perlu dilaksanakan dengan catatan:
 - i. Lembaga pelaksana masing-masing fungsi terpisah dan tugas-tugasnya juga harus jelas terpisah (tidak tumpang tindih dan campur aduk).
 - ii. Masing-masing dilaksanakan secara profesional oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya.
 - iii. Koordinasi antara pelayanan, pengaturan dan penyuluhan ketiganya mutlak diperlukan, dengan status sejajar sama tinggi, diwujudkan secara konsekuen.
- e. Penyuluhan bukan sekedar alat (pendukung) peningkatan produksi, tetapi suatu sistem pengembangan kemandirian petani. Ketahanan pangan nasional akan terjamin bila kemandirian petani tercapai.
- f. Khusus untuk pennggulangan UPJA dapat ditempuh dengan cara:
 - i. Penguataan kelembagaan UPJA, khususnya bidang Managerial yang berorientasi bisnis, termasuk peningkatan skala ekonomi.
 - ii. Melengkapi kekurangan peralatan, misalnya Bengkel Perawatan mobile, dan tetap.
- g. Sistem alih teknologi berevolusi menyesuaikan dengan tingkat kemajuan usahatani dan kebutuhan penggunaannya seperti;
 - i. Di Indonesia tingkat kemajuan usahatani “overlapping” sehingga kebutuhan alih teknologinya juga beragam.
 - ii. Agar alih teknologi efektif, penyuluh harus mengetahui tingkat perkembangan usahatani/ petani target penyuluhan.
 - iii. Metode penyuluhan LAKU secara berangsur perlu di *up-grade* menjadi metode konsultatif, mempertimbangkan kebutuhan individu atau kelompok petani yang homogen.

- h. Beberapa implikasi Otonom Daerah dikaitkan dengan UU No 23 tentang Pemerintah Daerah adalah : (a) Membawa dampak desentralisasi penyuluhan pertanian yang lebih luas.(b) Pengembangan kelembagaan penyuluhan di daerah, dengan pedoman dari pusat.(c) Pengembangan dan pemanfaatan potensi SDM penyuluhan di daerah.(d) Tanggung jawab ada ditangan daerah.(e) Keragaman struktur antar daerah harus dimungkinkan, tetapi fungsi pada dasarnya sama. (f) Kepentingan pengembangan daerah dan petani daerah harus diutamakan.

2. Saran

- i. Alokasi alsin berbantuan haruslah dilaksanakan secara selektif sesuai kemampuan, keadaan lapangan dan kebutuhan petani, termasuk pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
- ii. Pelatihan secara *holistic* oleh *pacbricant*, penyuluh tertentu, petani maju, mulai dari persiapan, operasional, perawatan, menuju optimalisasi pemanfaatan.
- iii. Fokus dan spesialisasi pelatihan oleh Kemtan dalam hal ini P2SDMP, khususnya Balai Latihan Pertanian Batang Kaluku Sulawesi Selatan, termasuk Balai Pendidikan dan Pelatihan daerah tingkat provinsi secara selektif.
- iv. Untuk mempermudah pelaksanaan penyuluhan diusahakan UPJA disatukan dengan Gapoktan yang ada di setiap Desa.
- v. Implikasi Penyuluhan alsintan hendaknya diarahkan pada;
 - 1. Kebutuhan teknologi beragam antar tingkat usahatani.
 - 2. Masing-masing individu petani membutuhkan teknologi yang berbeda.
 - 3. Produktivitas maksimal bukan selalu menjadi tujuan, tetapi keuntungan optimal.
 - 4. Seperti pada petani hortikultura, masing-masing petani memiliki strategi usaha, untuk mendapatkan keuntungan.
 - 5. Pada usahatani komersial, penyuluhan bersifat konsultatif.
 - 6. Pemahaman tahap kemajuan usahatani penting sebagai landasan penyuluhan.
- vi. Pada dasarnya konsep Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 subsistem utama yakni Penyedia (Peneliti), Pengguna (Petani), dan Pengalihan oleh Penyuluh. Itu sebabnya objek penelitian harus disesuaikan dengan kebutuhan petani.

- vii. Kedepan dengan tuntutan persaingan usaha, maka usaha tani haruslah diusahakan secara Komersial dengan ciri ciri; (1) Pilihan komoditas merespon pasar, dapat berganti komoditas 100% produk dijual. (2) Target pasar teridentifikasi; kontrak produksi dan harga. (3) Biaya produksi dan harga jual di perhitungkan. (4) Teknologi baku, menerapkan SOP. (5) Skala usaha ekonomis. (6) Mutu produk diutamakan, harga premium. **(7) Pekerjaan manual diminimalisasi** (8). Modal optimal, masukan optimal.

BAB II. BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2017

2.1. Pengembangan Mekanisasi Pertanian di Wilayah Perbatasan

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pertanian diperbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *“inward looking”*, menjadi *“outward looking”* sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersamaan, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah NKRI. Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Kementerian Pertanian telah menetapkan untuk membangun wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan berorientasi ekspor dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara berkelanjutan dan sekaligus memperkuat daya saing pangan nasional sehingga mampu memanfaatkan peluang ekspor pangan ke pasar global. Membangun wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan.

Sebagai salah satu unsur pendukung pengembangan pertanian, mekanisasi pertanian memiliki peran penting dan strategis terutama terkait dengan peningkatan produktivitas dan produksi, efisiensi dan nilai tambah komoditas pertanian karena makin meningkatnya kebutuhan produk pertanian, perkembangan sosial-ekonomi masyarakat, dan keterbatasan tenaga kerja. Penerapan alat pertanian mampu menekan susut hasil (*losses*) produksi dan menurunkan biaya produksi hingga 30%. Disamping itu, penerapan mekanisasi pertanian dapat menghemat penggunaan tenaga kerja hingga 50%. Hal ini sangat sesuai dalam pengembangan wilayah pertanian di daerah perbatasan dimana tenaga kerja terbatas dan tuntutan daya saing sangat tinggi. Dalam swasembada pangan padi – jagung – kedelai peran mekanisasi pertanian sangat vital dalam usaha peningkatan indeks pertanian sehingga produksi pangan akan meningkat secara signifikan. Selain itu, dengan menekan susut hasil pangan melalui penerapan teknologi mekanisasi pertanian panen dan pasca panen yang tepat dapat mempertahankan ketersediaan pangan.

Kajian ini dilaksanakan bertujuan: (1) Mengumpulkan dan menganalisis data/informasi sumberdaya dan pengembangan pertanian terkait aspek mekanisasi pertanian pada pengembangan Lumbung Pangan Berbasis Ekspor (LPBE) di wilayah perbatasan terpilih; dan (2) Melakukan sintesis rumusan bahan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian mendukung pengembangan LPBE di wilayah perbatasan.

PERMASALAHAN

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal baik dari aspek infrastruktur, sarana dan prasarana, kapasitas SDM, kondisi sosial dan ekonomi yang masih terbatas. Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan terutama ekonomi.

Pengelolaan wilayah perbatasan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain. Pengelolaan pertanian wilayah perbatasan juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal. Umumnya masyarakat masih hidup miskin yang sepenuhnya atau sebagian besar masih tergantung pada kemurahan alam.

Secara garis besar, permasalahan pertanian di wilayah perbatasan adalah: (1) skala usahatani yang kecil sehingga tidak efisien; (2) volume dan mutu produk pertanian yang rendah; (3) harga sarana produksi & upah tenaga kerja relatif mahal; (4) gangguan hama dan penyakit yang cukup besar; (5) mekanisasi pertanian masih terbatas; (6) biaya transportasi dari sentra produksi ke pasar masih tinggi akibat infrastruktur yang belum memadai; (7) dukungan jaringan irigasi dan drainase terbatas; (8) belum berkembangnya hilirisasi sistem komoditas pertanian; (9) inovasi teknologi yang digunakan oleh petani masih sangat terbatas; dan (10) infrastruktur pendukung yang belum memadai.

HASIL KAJIAN

Kajian dilakukan di beberapa wilayah perbatasan antara lain: di Propinsi Kalimantan barat yaitu di kabupaten Sanggau dan Sambas, Propinsi NTT yaitu di kabupaten Bellu dan Malaka serta di Papua yaitu di Kabupaten Merauke. Kondisi perbatasan pada masing-masing wilayah di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namun sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Kondisi wilayah perbatasan Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah perbatasan antara lain di kabupaten Sanggau dan Sambas. Potensi sumberdaya alam wilayah perbatasan di Kalimantan Barat cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertanian. Meskipun pemerintah pusat sudah gencar membangun infrastuktur di daerah perbatasan berupa jalan raya, jembatan, pelabuhan dan pintu penghubung antar negara, namun infrastruktur sosial ekonomi (lahan produksi, pengolahan, pasar), pendidikan, kesehatan, maupun sarana prasarana penunjang lainnya masih memerlukan banyak peningkatan. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kawasan ini masih relatif tertinggal pembangunannya.

Kabupaten Sanggau dan Sambas adalah penghasil utama padi di wilayah perbatasan Kalbar. Secara umum petani di wilayah ini disamping sebagai pemilik dan penggarap sawah untuk menghasilkan padi, mereka juga mendapatkan penghasilan dari budidaya lada, karet dan kayu hutan. Sistem pertanian di wilayah perbatasan Entikong (Kab. Sanggau) – Malaysia sudah mapan dan perdagangan hasil pertanian dirancang mengikuti standar International. Untuk ekspor beras yang diprogramkan Kementan telah disiapkan daerah penyangga karena Entikong sendiri bukan daerah penghasil beras yang dominan sehingga daerah di luar entikong akan menjadi penyangga beras untuk kebutuhan masyarakat lokal Entikong dan ekspor. Sebaliknya untuk wilayah perbatasan Sambas-Kuching terutama di keccamatan Aruk, sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi yang masih didominasi oleh hutan dan perkebunan rakyat.

Terkait dengan ketersediaan alsintan, bantuan dari Kementan yang dominan adalah traktor roda 2 dan roda 4 untuk pengolahan tanah. Kebutuhan alsintan lain yang mendesak yang belum terakomodasi saat ini adalah mesin tanam (transplanter dan seeder) dan mesin panen (combine harvester). Brigade alsintan sudah dibentuk dan dikelola oleh Kodim dan Alsin Center, namun pengelolaannya masih kurang efektif dan belum berorientasi bisnis sehingga belum mandiri. Sebagian besar biaya operasi (pengadaan BBM, oli dan suku cadang dan perbaikan alsintan bila terjadi kerusakan) masih dibantu oleh Dinas Pertanian Provinsi Kalbar. Penataan organisasi dan pengelolaan alsintan masih perlu banyak pembenahan. Sumber daya manusia (SDM) pengelola, teknisi dan operator alsintan yang tersedia masih terbatas dalam jumlah dan kemampuannya terutama dalam mengoperasikan alsintan, reparasi mesin, perawatan, manajemen, dan kewirausahaan. Sebagian alsin bantuan sudah rusak dan tidak berfungsi (mangkrak) karena tidak ada bengkel untuk memperbaiki alsintan.

Kondisi wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Perbatasan antara Provinsi NTT dan Timor Leste antara lain terletak di kabupaten Belu dan Malaka. Potensi sumber daya alam di wilayah perbatasan NTT tidak terlalu besar. Kondisi masyarakat umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah dan bertempat tinggal di wilayah tertinggal dan terisolir. Mata pencarian utama adalah pertanian lahan kering. Meskipun demikian, saat ini kondisi masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan lebih baik dari warga Timor Leste.

Kondisi wilayah perbatasan di NTT, secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan sementara. Meskipun demikian relatif lebih baik dibandingkan dengan di wilayah Timor Leste. Di wilayah perbatasan ini sudah berlangsung kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi.

Kab. Bellu mempunyai luas lahan potensial untuk penyediaan pakan dan ladang penggembalaan ternak yang cukup luas. Budaya beternak (sapi) di kabupaten ini sudah cukup lama dan bahkan pada tahun 70-80-an terkenal sebagai gudang ternak sapi untuk ekspor ke luar negeri. Saat ini masih sebagai penyedia ternak antar pulau. Permasalahannya adalah (1) manajemen pengelolaan lahan pakan yang layak dan berkelanjutan (*appropriate*) belum terbentuk khususnya untuk mengelola penyediaan pakan di bulan kering (8 bulan); (2) sistem pemeliharaan ternak masih semi intensif, pagi dikeluarkan ke padang – sore dimasukkan kandang (sebagian besar terbuka), menyebabkan kesehatan ternak yang kurang baik dan produktivitas rendah; (3) usaha tani bersifat polivalen, tidak fokus pada ternak saja; (4) penyakit-penyakit ternak masih cukup banyak yang belum teratasi secara merata, ditunjukkan oleh angka keguguran yang masih sangat tinggi (19%); dan (5) ketersediaan sumber air (khususnya di bulan kering) sangat terbatas. Namun demikian, sudah dilakukan beberapa upaya, yaitu (1) pemilihan jenis pakan yang cocok dan tersedia sepanjang tahun; (2) pengembangan model pakan fermentasi; (3) Inseminasi Buatan (IB); (4) pengembangan padang penggembalaan berbasis desa dan kelompok.; dan (5) penyediaan alat-mesin berupa pompa air dan pencacah rumput.

Kab. Bellu dan kab. Malaka juga mempunyai luasan lahan potensial yang cukup besar untuk tanaman pangan terutama jagung dan padi. Permasalahannya adalah: (1) distribusi dan sebaran luas lahan didominasi lahan sempit dan berteras; (2) ketersediaan air irigasi dalam jumlah yang terbatas dan waktu yang sering tidak sesuai, masih lebih

dominan dengan mengandalkan curah hujan; (3) beberapa jaringan irigasi yang ada dalam kondisi rusak; (4) belum terbentuk budaya “bertani industrial”, masih sekedar untuk mencukupi kebutuhan primer (pangan) keluarga, sementara kebutuhan sekunder diperoleh dari sumber lainnya; (5) produktivitas tanaman pangan masih rendah (Kab. Bellu : padi 3-4,9 ton/Ha, jagung 2,8 ton/Ha; Kab. Malaka : padi 2-5 ton/ha, jagung 3,8 ton/ha); (6) belum semua lahan dapat diolah dengan traktor; (7) manajemen operasional alat mesin (traktor tangan) belum berjalan (5 Ha/traktor/musim), operator/mekanik dan pelatihan kurang, penyediaan suku cadang perlu waktu yang lama, dan kesulitan penyediaan suku cadang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain: (1) pelatihan operasional dan pemeliharaan alsintan (meskipun masih kurang); (2) introduksi dan inisiasi UPJA; (3) penerapan alsintan sistem brigade untuk traktor roda 4; (4) introduksi traktor pengolahan tanah, rice transplanter (masih ada kendala pembibitan) dan rice combine harvester; dan (5) demplot budidaya jagung (varietas Bisi 2, menghasilkan 8 ton/Ha).

Kondisi wilayah perbatasan Papua

Perbatasan antara Provinsi Papua dengan Papua New Guinea (PNG) antara lain kab. Merauke. Wilayah perbatasan Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar berupa hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan lindung, dan taman nasional, serta areal penggunaan lain. Selain itu juga terdapat sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang dapat menunjang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan (padi). Kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Papua sebagian besar masih miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah dan tertinggal. Meski demikian, jika dibandingkan dengan PNG, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan masih relatif lebih baik. Kawasan ini juga dicirikan oleh adanya keterikatan kekeluargaan dan suku antara masyarakat Indonesia dan PNG yang menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui pintu-pintu perbatasan.

Kab. Merauke mempunyai lahan seluas 1,2 juta ha yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan terutama padi. Dengan demikian, kabupaten ini telah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional yang pengelolaannya 70% oleh BUMN dan 30% swasta. Pada kawasan ini diterapkan pertanian modern yang berbasis mekanisasi

pertanian. Sasaran pengembangan kawasan pangan Merauke adalah mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan berbasis ekspor (LPBE).

Kab. Merauke sudah mempunyai grand design dan rencana produksi padi di Kawasan pangan Merauke dimana pada tahun 2017 digarap lahan seluas 250.000 ha dengan produktivitas 5 t/ha dan produksi 1,2 juta t GKP, tahun 2018 digarap 500.000 ha dengan produktivitas 5-5,5 t/ha dan produksi 4 juta t GKP, dan 750.000 ha dengan produktivitas 5,6-6 t/ha dan produksi 8 juta t GKP.

Masalah umum dalam penyediaan pangan di kab. Merauke adalah (1) anomali iklim yang sulit diprediksi; (2) ketersediaan pupuk yang tidak memadai; (3) lokasi pembukaan lahan sawah tidak didukung irigasi; (4) saluran-saluran yang ada telah mengalami pendangkalan; (5) penyediaan benih bersertifikat masih terdapat kekurangan. Namun demikian, Kab. Merauke sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: (1) pengembangan pertanian organik pada 6 distrik KSEP kampung lokal; (2) percepatan penyediaan kawasan KEK sebagai kawasan industri pangan; (3) optimalisasi dan peningkatan inprastruktur irigasi, jalan usaha tani, jembatan usaha tani, jalan produksi dan sarana pasca panen; (4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian benih, pupuk dan alsintan; dan (5) pembentukan klaster pengembangan pertanian non organik dan organik.

SARAN KEBIJAKAN

- Pengembangan infrastruktur ekonomi sektor pertanian baik hulu maupun hilir perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah pusat karena memerlukan pendanaan yang cukup besar dimana propinsi maupun kabupaten tidak mampu untuk menanggungnya.
- Peningkatan kemampuan SDM di daerah perbatasan baik aparatur untuk pengembangan pertanian modern secara umum maupun pengelola alsintan baik UPJA, Kelompok tani dan masyarakat tani lainnya untuk menjalankan pertanian moderen sangat perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta terkait melalui pelatihan dan pendampingan secara berjenjang.
- Pengembangan alsintan berupa paket alsintan dilokasi prioritas LPBE-WP (lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan) melalui pembentukan UPJA yang diintegrasikan dengan kelembagaan ekonomi petani (KEP)

- Mendorong pihak swasta untuk berperan dalam pengadaan alsintan, suku cadang, perbengkelan dan pelatihan, fasilitasi permodalan dan jaminan kredit
- Pelibatan pemda dalam operasional alsintan berupa fasilitasi untuk kemudahan penyediaan BBM dan prasarana untuk mobilisasi alsintan

RENCANA AKSI

- Melakukan pendataan luasan lahan pertanian yg ada, rencana perluasan lahan pertanian pangan, harga komoditas eksisting di wilayah perbatasan dan potensi penurunan biaya produksi sehingga daya saing meningkat
- Perencanaan dan analisa investasi dalam pengembangan pertanian modern di wilayah perbatasan untuk mendukung LPBE-WP. Memfasilitasi pengembangan mekanisasi dalam hal penjamin bagi petani untuk mendapatkan kredit alsin
- Melibatkan swasta/pabrikasi untuk mengolah lahan petani (custom hiring) dengan pembayaran setelah panen
- Mengadopsi metoda yang sudah dikembangkan oleh PT. Medco dalam penggarapan lahan, yaitu dengan menyewa lahan masyarakat sehingga tidak bermasalah dengan masyarakat sekitar. Pendekatan ini dapat ditiru misalnya dalam bentuk BUMD atau BUMDes

2.2. Pendampingan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Secara Masal Untuk Pengawalan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan untuk pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan dengan cara modernisasi pertanian melalui penerapan mekanisasi pertanian. Penerapan mekanisasi pertanian ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, peningkatan indeks pertanaman, penurunan susut hasil, dan peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha. Peran mekanisasi pertanian dalam sistem produksi pertanian sangat penting, mengingat tuntutan terhadap produksi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan di lain pihak terdapat tantangan berupa konversi lahan pertanian, penurunan tenaga kerja pertanian karena berkurangnya minat tenaga muda untuk bekerja di sektor pertanian, serta terjadinya perubahan iklim.

Kementerian Pertanian melalui berbagai programnya telah melakukan pemberian bantuan atau fasilitasi sarana alat dan mesin pertanian (alsintan) baik alsin pra maupun pasca panen kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016 fasilitasi alsintan melalui APBN meliputi Traktor roda 2 sebanyak 97.722 unit, Traktor roda 4 sebanyak 4.389 unit, Pompa air sebanyak 50.694 unit, Rice transplanter sebanyak 14.311 unit, Combine harvester padi sebanyak 13.231 unit, Combine harvester jagung sebanyak 202 unit, Corn sheller sebanyak 8.536 unit, power thresher sebanyak 3.403 unit, mesin pengering (dryer) sebanyak 745 unit, dan Rice milling unit sebanyak 1.553 unit. Bantuan bantuan alsintan yang telah diberikan kepada poktan maupun gapoktan, baik dikelola dalam bentuk UPJA maupun brigade, secara umum nampaknya belum dimanfaatkan secara optimal dan memberikan hasil yang memuaskan bahkan cenderung tidak bertumbuh dengan baik dan tidak tepat sasaran, beragam faktor yang mungkin menjadi penyebabnya.

Penerapan dan penggunaan alsintan yang menjadi salah satu cerminan dari pengembangan mekanisasi pertanian selama ini diarahkan kepada terwujudnya usaha di dalam masyarakat dalam bentuk usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) yang mandiri dan profesional dalam rangka mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun kenyataan di lapang menunjukkan bahwa UPJA yang mengelola alsin bantuan pemerintah belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, lebih dari 90% masih UPJA pemula. Faktor utama yang menyebabkan ketidak-berhasilan tersebut antara lain adalah terkait dengan masalah ketepatan dan kesesuaian teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem kelembagaan, serta infra-struktur pendukung.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh BBP Mektan terkait dengan kemanfaatan alsin bantuan pemerintah menunjukkan bahwa kendala umum yang dihadapi dalam pemanfaatan alsintan bantuan sangat berkaitan dengan (a) kesesuaian jenis alsin dengan kondisi lahan, (b) ketersediaan operator dan teknisi alsintan yang terlatih dan terampil, (c) ketersediaan bahan baku, (d) sistem kelembagaan dan manajemen UPJA yang kurang profesional, (e) jalan usaha tani dan kondisi lahan untuk operasi dan mobilitas alsintan, (f) ketersediaan suku cadang dan bengkel alsintan di tiap-tiap wilayah sentra produksi terutama untuk *rice transplanter*, *combine harvester* dan *dryer*.

PERMASALAHAN

Masalah utama yang terjadi di lapang terkait dengan alsin bantuan dari pemerintah adalah belum dimanfaatkannya alsin bantuan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain.

1. Pengalokasian jenis dan tipe alsin kurang sesuai dengan kondisi spesifik lahan dan tidak tepat sasaran, misalnya bantuan alsintan dengan jenis dan tipe tertentu dialokasikan di wilayah yang tidak sesuai dengan jenis alsintan tersebut.
2. Proses seleksi penerima bantuan belum memperhatikan aspek kesiapan SDM penerima dan kondisi sistem kelembagaan poktan/gapoktan. SDM penerima bantuan umumnya belum berpengalaman dalam pengoperasian dan pengelolaan alsin. Akibatnya perkembangan UPJA berjalan lamban apalagi tidak diikuti dengan pelatihan dan pembinaan atau pendampingan secara intensif karena keterbatasan biaya.
3. Berbagai macam jenis dan tipe alsintan bantuan dari pemerintah yang telah diberikan kepada poktan atau gapoktan memiliki tingkat kesulitan dan kecanggihan yang berbeda, mulai dari teknologi sederhana (traktor roda 2, power thresher) sampai teknologi yang canggih (rice transplanter, combine harvester, dan vertical dryer). Makin tinggi tingkat kesulitan dan kecanggihan teknologi alsin tersebut tentunya menuntut tingkat ketrampilan teknik bagi operator maupun teknisi yang lebih tinggi termasuk tingkat kesulitan managemennya. Untuk pengoperasian mesin yang teknologinya lebih tinggi memerlukan ketrampilan operator cukup tinggi, memerlukan pemeliharaan dan servis secara teratur dan terjadwal, membutuhkan suplai bahan baku dan bahan bakar secara kontinyu supaya dapat beroperasi secara optimal, memerlukan manajemen operasional yang berbasis komersial, dan memerlukan sosialisasi penggunaan dan cara pemanfaatan mesin dengan baik. Namun di dalam proses pemberian bantuan alsintan tidak ada persyaratan terkait dengan kesiapan SDM di poktan/gapoktan yang berkompenten di bidang teknik.
4. Pada saat serah terima alsin bantuan pemerintah, penerima alsin bantuan umumnya hanya diajari cara pengoperasian mesin secara singkat oleh penyedia alsin. Bahkan kadang-kadang hanya diajari cara menghidupkan dan mematikan mesin (*running test*) saja karena pada saat serah terima mesin berlangsung, sedang tidak ada lahan atau bahan untuk melakukan uji coba mesin. Akibatnya

penerima alsin bantuan tidak paham betul cara pengoperasian dan penggunaan mesin termasuk cara perawatannya.

5. Terbatasnya tenaga pendamping baik dari petugas Dinas Kabupaten dan Propinsi maupun tenaga Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) yang memiliki kompetensi di bidang alsintan. Tenaga pendamping tersebut pada umumnya belum pernah mendapatkan pelatihan di bidang mekanisasi pertanian.
6. Terbatasnya agen distributor suku cadang dan bengkel alsin yang dibangun oleh produsen alsin di tiap-tiap kabupaten di daerah sentra produksi, di mana jumlah alsin bantuan pemerintah cukup banyak.

SARAN KEBIJAKAN

Dari permasalahan diatas perlu adanya kebijakan sebagai berikut dalam pendampingan dan pelatihan SDM untuk pengawalan alsintan bantuan pemerintah bagi poktan/gapoktan dalam peningkatan produksi pangan. Saran kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan alsintan bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik lokasi masing-masing wilayah.
2. Persyaratan calon penerima dan calon lokasi alsin bantuan harus memperhatikan aspek kesiapan SDM penerima khususnya kesiapan tenaga operator dan teknisi, serta pengelola alsin di tingkat poktan/gapoktan.
3. Mewajibkan kepada setiap penyedia alsin untuk melakukan uji coba mesin dan melatih operator dan teknisi dalam pengoperasian dan perawatan ringan dari mesin pada saat dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.
4. Peningkatan pendampingan dalam pengoperasian dan pengelolaan alsintan bantuan oleh petugas atau tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang memiliki kompetensi di bidang alsintan melalui peningkatan jumlah tenaga penyuluh lapang dengan keahlian alsintan. Tenaga pendamping minimal harus menguasai cara pengoperasian dan perawatan alsin serta sistem pengelolaan alsin sehingga mampu melatih tenaga operator dan pengelola alsin bantuan di wilayah kerjanya. Satu orang tenaga pendamping minimal dapat melayani satu kecamatan dimana alsin bantuan cukup banyak.
5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM mekanisasi pertanian (petugas dan aparat pertanian) melalui pendidikan vokasi bidang mekanisasi pertanian.

6. Pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan manajerial pengelola UPJA dan perbengkelan alsintan melalui pelatihan ketrampilan teknis, kewirausahaan dan manajemen mekanisasi pertanian.
7. Mendorong dan mewajibkan setiap penyedia alsin untuk membangun agen distributor suku cadang dan bengkel alsin di tiap-tiap kabupaten atau propinsi yang mendapatkan alsin bantuan dengan jumlah cukup banyak.
8. Pendampingan Alsitan bantuan melalui fasilitasi bengkel alsin keliling (*mobile service*)
9. Dilakukan peninjauan kembali model pengelolaan alsin secara brigade, kalau terus dilakukan harus didukung pembuatan gudang alsintan di lahan operasional atau dukungan transportasi alsin dari koramil/dinas ke lahan operasional alsin.

BAB III. BAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN 2018

3.1. Optimalisasi Program Bantuan Alsintan

Kajian Peran Daerah, Pengguna, dan Suplier dalam Menyelesaikan Permasalahan Kinerja dan Operasionalisasi Alsintan Bantuan

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan untuk pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan, dimana mekanisme pendekatannya antara lain dilakukan dengan cara modernisasi melalui penerapan mekanisasi pertanian. Penerapan mekanisasi pertanian, khususnya introduksi alat dan mesin pertanian, ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, peningkatan indeks pertanaman, penurunan susut hasil, dan peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha tani.

Kementerian Pertanian melalui berbagai programnya telah melakukan pemberian bantuan atau fasilitasi sarana alat dan mesin pertanian (alsintan) baik alsintan prapanen maupun pascapanen kepada Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017 fasilitasi alsintan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi Traktor roda 2 sebanyak 119.078 unit, Traktor roda 4 sebanyak 6.330 unit, Pompa air sebanyak 72.195 unit, *Rice transplanter* sebanyak 16.286 unit, *Combine harvester* padi sebanyak 17.268 unit, *Combine harvester* jagung sebanyak 303 unit, *Corn sheller* sebanyak 9.992 unit, *Power thresher* sebanyak 12.291 unit, mesin pengering (*dryer*) sebanyak 498 unit, dan *Rice milling unit* sebanyak 1.466 unit (Ditjen PSP dan Ditjen Tanaman Pangan, 2018).

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) menunjukkan bahwa bantuan-bantuan alsintan yang telah diberikan berdampak sangat positif, antara lain : meningkatkan luas tambah tanam sebesar 2,4 juta hektar atau 16,65% (Rakor 3 tahun kinerja Kementan 2014-2017), menurunkan biaya pengolahan tanah sampai dengan panen sebesar 33%, menurunkan susut hasil panen sampai 5% (Komisi Mektan, 2015). Meskipun demikian ditunjukkan juga bahwa sebagian alsintan bantuan belum dimanfaatkan secara optimal,

dan tidak memberikan kinerja yang memuaskan bahkan ada yang cenderung tidak tepat sasaran dengan beragam faktor penyebabnya. Beberapa alsintan bantuan ditengarai belum dimanfaatkan, spesifikasinya tidak sesuai kondisi lapangan, kurang terawat, rusak ringan dan belum ada upaya perbaikan, rusak berat dan kesulitan suku cadang, dan lain-lain. Hal ini apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan awal pemberian bantuan alsintan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi fenomena kurang optimalnya alsintan bantuan tersebut. Namun demikian kendala-kendala tersebut tentu saja tidak bisa seluruhnya diatasi oleh pemerintah melainkan harus juga didukung seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini mulai dari pemerintah daerah, UPJA dan brigade alsintan serta petani pemakai alsintan, serta produsen penyedia alsintan/supplier. Naskah akademik ini menyajikan rangkuman hasil kajian terkait peran daerah, pengguna, dan penyedia alsintan (*supplier*) dalam upaya menyelesaikan permasalahan kinerja dan operasionalisasi alsintan bantuan dalam kerangka optimalisasi program bantuan alsintan.

TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan permasalahan dan merekomendasikan solusi peningkatan optimalisasi alsintan bantuan sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

METODOLOGI KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *desk work* dan survai dengan wawancara terstruktur untuk pengambilan data secara *purposive sampling* di beberapa dinas pertanian, UPJA dan brigade, dan industri produsen alsintan. Daerah kajian yang dipilih merupakan daerah sentra produksi padi terutama yang didukung oleh keberadaan beberapa upja/poktan/brigade alsintan yang menerima bantuan. Industri alsintan yang disurvei adalah industri-industri penyedia alsintan yang secara kuantitatif banyak mensuplai alsintan bantuan.

Kegiatan kajian dilakukan bulan April – Oktober 2018. Lokasi yang disurvei adalah Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan dan peninjauan

cepat (*rapid appraisal*) melalui pendekatan penjajagan peran serta (*participatory appraisal*) untuk menyusun *need assessment* pada ketiga pemangku kepentingan (*stake holder*).

Penjajagan peran serta dilakukan menggunakan data primer dan sekunder dengan *check list*. Selanjutnya disusun daftar permasalahan dan dijabarkan dalam bentuk matrik terhadap produk kebijakan yang sudah ada dan permasalahan implementasinya pada setiap level pemangku kepentingan. Berdasarkan potensi dan peluang yang memungkinkan maka dengan pendekatan ilmiah dan *expertise judgement* disusun usulan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk menambah ataupun mengisi kekosongan atas produk kebijakan yang sudah ada yang masih menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Untuk memverifikasi usulan rekomendasi tersebut selanjutnya dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan wakil dari ketiga pemangku kepentingan. Dari hasil FGD tersebut dilakukan penyempurnaan usulan rekomendasi kebijakan untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

PERMASALAHAN

Permasalahan alsintan bantuan dalam kajian ini dianalisis dari tiga sisi pelaku yaitu pemerintah atau pemberi bantuan, pengguna atau pengelola operasional alsintan, dan penyedia alsintan, serta dikaji mulai dari aspek perencanaan, operasionalisasi, sampai aspek pengelolaannya. Fokus kajian adalah permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pelaku dalam semua tahapan implementasi perbantuan alsintan untuk kemudian dielaborasi terhadap produk peraturan yang terkait guna melihat lebih dalam detail permasalahannya.

Dari sisi yang menjadi tanggung jawab pemerintah/pemberi bantuan, disinyalir bahwa dengan kebijakan yang ada, mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pemanfaatan dan pengelolaan alsintan bantuan, masih memunculkan beberapa permasalahan antara lain terkait dengan fenomena : (a) Ketidaksesuaian alsintan dengan spesifikasi kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi dan fisik wilayah, (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (operator, teknisi, penyuluh, pengelola UPJA, Staf Dinas) yang kompeten, (c) Belum terjaminnya akses dan ketersediaan bahan bakar, suku cadang dan perbengkelan, (d) Masih lemahnya sistem kelembagaan dan manajemen UPJA (khususnya dari sisi kewirausahaan pengelola UPJA dan petani), (e)

Belum lengkapnya pedoman yang memadai tentang pengaturan fasilitas jalan usaha tani dan tata lahan, (f) Masih sulitnya pengaturan mobilisasi dan operasional alsintan terkait dengan jadwal pelaksanaan budidaya tanaman, (g) Masih lemahnya pengawasan peredaran alsintan di daerah, (h) Belum terstruktur dan terkoordinasikannya pelaksanaan pelatihan operasional dan pengelolaan alsintan, dan (i) Masih lemahnya pendampingan perencanaan pengadaan dan pemanfaatan alsintan.

Dari sisi yang menjadi kewenangan pengelola alsintan (UPJA, Gapoktan/Poktan dan Brigade) permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi alsintan antara adalah : (a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (operator, teknisi, pengelola UPJA) yang kompeten; (b) Masih lemahnya sistem kelembagaan dan manajemen UPJA (c) Sulitnya mobilisasi dan operasional alsintan terkait dengan tata lahan dan jadwal pelaksanaan budidaya tanaman.

Terkait peran penyedia (suplier) dalam upaya optimalisasi alsintan ditengarai masih memiliki kekurangan sebagai berikut : (a) Kurang memadainya pelatihan operator baik dalam hal jumlah (intensitas) dan waktu (durasi), serta jenis pelatihan, (b) Masih sulitnya akses dan ketersediaan suku cadang alsintan di beberapa wilayah khususnya *transplanter*, traktor roda empat dan *combine harvester*.

PRODUK KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA DAN KENDALA IMPLEMENTASINYA

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam kaitan optimalisasi pemanfaatan alsintan bantuan. Beberapa produk kebijakan pada berbagai strata telah dikeluarkan. Namun demikian kendala-kendala yang muncul dalam kaitannya dengan alsintan bantuan tersebut belum bisa seluruhnya diatasi dengan kebijakan yang ada baik oleh pemerintah, pengelola alsintan dan penyedia alsintan.

Beberapa produk kebijakan terkait peran pemerintah yang sudah ada dan beberapa kendala implementasinya antara lain adalah sebagai berikut : (a) Pedoman umum (pedum) pengadaan alsintan sudah ada dan cukup lengkap tetapi belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik; (b) Di sebagian daerah belum disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadaan alsintan; (c) Pedum UPJA dan brigade alsintan sudah ada namun baru menyebut “perlu dilakukan” pelatihan alsintan tetapi belum “diwajibkan”; (d) Program pelatihan dan penyuluhan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sudah ada tetapi masih

bersifat umum sedangkan yang spesifik pada bidang alsintan sangat terbatas termasuk sumber pembiayaannya; (e) Kebijakan aksesibilitas bahan bakar untuk alsintan di tingkat pusat sudah ada tetapi di tingkat daerah belum sepenuhnya dilaksanakan; (f) Belum ada kebijakan terkait dengan jalan usaha tani dan tata lahan untuk mobilisasi alsintan; (g) Sudah tersedia Permentan mengenai Kalender Tanam (Katam) Terpadu tetapi operasionalisasi pemanfaatan alsintan belum mengikutinya; (h) Peraturan terkait pengawasan peredaran alsintan sudah lengkap tetapi masih lemah penerapannya; (i) Petugas pengawas mutu alsintan belum ada; (j) Belum ada program pelatihan alsintan secara terstruktur dan terkoordinasi; (k) Pedoman pelaksanaan pengadaan dan penyaluran alsintan bantuan belum dilaksanakan dengan memadai; dan (l) Jumlah dan kemampuan aparat Pemda/penyuluh dalam pendampingan perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan alsintan masih sangat terbatas.

Beberapa produk kebijakan terkait peran pengelola alsintan yang sudah ada dan beberapa kendala implementasinya antara lain adalah : (a) Pedum UPJA dan brigade alsintan sudah ada, namun pelatihannya masih sangat kurang; dan (b) Pedum UPJA dan brigade alsintan terkait kelembagaan dan manajemen sudah ada tetapi yang terkait dengan kewirausahaan dan pengelolaan UPJA belum diuraikan dengan jelas.

Adapun produk kebijakan terkait peran penyedia alsintan bantuan (suplier) yang telah ada dan kendala implementasinya adalah : Kewajiban suplier melakukan pelatihan kepada operator dan teknisi sudah ada, tetapi hanya berupa pengenalan dan belum disusun petunjuk teknis pelatihannya serta belum ada sanksi.

SARAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kajian atas beberapa permasalahan dan kebijakan yang sudah ada, untuk optimalisasi alsintan bantuan direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut :

Pada aras pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (Ditjen PSP) perlu :

1. menyempurnakan Pedum UPJA dan brigade alsintan dengan memasukkan kewajiban pelaksanaan pelatihan alsintan oleh penyedia alsintan,
2. bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mensosialisasi dan mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan bakar untuk alsintan,

3. menyusun petunjuk pelaksanaan peningkatan profesionalisme dan kewirausahaan dalam pengelolaan UPJA dan brigade alsintan
4. berkordinasi dengan kementerian terkait dalam hal penyediaan jalan usaha tani dan konsolidasi lahan
5. mempercepat proses administrasi fungsional Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) alsintan

BPPSDMP Kementerian Pertanian perlu :

1. menyusun program pelatihan secara khusus mengenai alsintan dengan penyediaan dana yang memadai
2. bekerjasama dengan institusi terkait menyusun petunjuk pelaksanaan pelatihan alsintan
3. mengembalikan Balai Pelatihan Batangkaluku menjadi pusat pelatihan mekanisasi untuk aparat khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada aras Pemerintah Daerah, Dinas Terkait perlu :

1. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdasarkan pedoman umum pengadaan alsintan, mensosialisasikan, dan memastikan pelaksanaannya
2. mempercepat pelaksanaan realokasi alsintan yang tidak dimanfaatkan ke wilayah yang lebih sesuai
3. memastikan pengusulan dan pengadaan alsintan spesifik lokasi
4. berkoordinasi dengan Pertamina menjamin kemudahan akses dan ketersediaan bahan bakar untuk alsintan
5. melakukan sosialisasi katam terpadu dan membentuk asosiasi UPJA di tingkat kecamatan atau kabupaten
6. meningkatkan kemampuan aparat Pemda/penyuluh dalam pendampingan perencanaan pengadaan dan pemanfaatan alsintan melalui pelatihan

Pengelola Alsintan / UPJA / Brigade melalui asosiasi di tingkat kecamatan atau kabupaten perlu : menyusun perencanaan dan melakukan mobilisasi alsintan milik UPJA antar wilayah sesuai dengan katam

Penyedia Alsintan / Suplier, perlu :

1. memastikan ketersediaan suku cadang alsintan melalui agen di wilayah bantuan,
2. meningkatkan efektifitas dan kualitas pelatihan,

REFERENSI

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. 2015. Laporan Komisi Mekanisasi Pertanian 2015.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. 2018. Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. 2018. Bantuan Alat Mesin Pertanian TA 2012-2017.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 2018. Bantuan Sarana Pascapanen TA 2012-2017.

Kementerian Pertanian. 2018. Rakor 3 tahun Kinerja Kementerian Pertanian 2014-2017.

Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.

3.2. Kelembagaan di Pusat dan Daerah Terkait Alsintan

PENDAHULUAN

Program bantuan alsintan yang masif tersebut sejauh ini direncanakan dengan seksama dalam hal kebutuhan, pengalokasian, dan sasaran. Idealnya, pola pengembangan mekanisasi pertanian melalui bantuan alsintan selalu diawali dengan kebutuhan petani, yang kemudian dikembangkan kearah tahapan efisiensi sistem usaha pertanian secara keseluruhan. Pada akhirnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut sudah semestinya harus dikawal oleh kelembagaan pelaksana lingkup Kementerian Pertanian mengikuti tugas pokok dan fungsinya (Tusi) sesuai perundangan yang berlaku. Hal ini meliputi segi penyediaan, peruntukan, pengawasan, pendampingan kelembagaan alsintan, sampai kepada pemanfaatannya di lapangan. Berlangsungnya fungsi-fungsi kelembagaan tersebut secara baik sekaligus penguatan fungsinya sangat menentukan suksesnya kebijakan dan pelaksanaan program bantuan alsintan selama ini. Pada prakteknya tugas pokok dan fungsi tersebut maupun pedoman program yang telah dibuat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga terkait, dan hal ini terjadi juga pada kelembagaan terkait alsintan di daerah-daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pembinaan penyuluh dilakukan oleh Pemda, sebagian propinsi pembinaan oleh Dinas Pertanian dan sebagian oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah. Penyuluh pertanian tidak terspesialisasikan, sehingga penyuluh harus menguasai semua bidang pertanian. Oleh karena bidang mekanisasi pertanian khususnya bantuan alsintan masih relatif baru mendapat perhatian, maka pada umumnya kemampuan teknis penyuluh khususnya alsintan masih sangat terbatas. Oleh karena itu kajian singkat dilakukan untuk menyusun saran kebijakan ke depan terkait dengan keberhasilan pengembangan mekanisasi pertanian.

METODOLOGI KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah desk work dan diskusi pakar serta dokumen resmi terkait kelembagaan di pusat maupun daerah. Daerah yang dipilih adalah merupakan daerah sentra produksi padi terutama yang menerima bantuan. Kegiatan kajian dilakukan bulan April – Oktober 2018 melalui komunikasi personal maupun diskusi para pakar serta narasumber terkait.

Penjajagan peran serta dilakukan menggunakan data primer dan sekunder dan selanjutnya disusun matrik permasalahan terhadap produk kebijakan yang sudah ada dan permasalahan dalam implementasinya. Berdasarkan produk kebijakan dan permasalahan implementasinya disusun usulan rekomendasi kebijakan. Untuk memverifikasi usulan tersebut selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pakar dan narasumber kompeten terkait kelembagaan di pusat dan daerah serta terkait alsintan. Dari hasil FGD tersebut dilakukan penyempurnaan usulan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

A. KELEMBAGAAN PUSAT

PERMASALAHAN PADA KELEMBAGAAN TERKAIT DI PUSAT

Tupoksi terkait pendaftaran alsintan belum dapat dilaksanakan terhadap seluruh alsintan yang beredar karena menurut UU Budidaya Tanaman No 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001 tidak jelas bahwa alsintan harus didaftar, sehingga payung hukum terkait pendaftaran alsintan masih lemah. Untuk dapat menjalankan fungsi pendaftaran alsin diperlukan payung hukumnya, maka Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah mengusulkan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pendaftaran dan sertifikasi alsintan dalam Permentan yang terpisah dengan merevisi Permentan Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.

Alsintan telah terbukti mempercepat waktu budidaya sampai dengan penanganan pascapanen, menurunkan biaya produksi dan mengurangi kehilangan hasil dan meningkat. Salah satu program yang telah dijalankan di kementerian pertanian untuk mencapai swasembada pangan adalah program bantuan alsintan yang meliputi alsin untuk budidaya dan alsin untuk penanganan pasca panen.

Dalam pelaksanaannya, bantuan alsintan untuk budidaya dilaksanakan oleh Direktorat Alsintan, Ditjen PSP dan bantuan alsintan pasca panen yang meliputi mesin panen sampai dengan penggilingan beras dilaksanakan oleh direktorat pasca panen di masing-masing Direktorat Jenderal komoditas.

Tekait dengan bantuan alsintan pasca panen, Direktorat Pascapanen Ditjen Tanaman Pangan selama ini hanya melaksanakan penyediaan alsintan pascapanen atas usulan Dinas Pertanian di daerah. Hal ini sesuai dengan IKU yang sudah disusun oleh Direktorat Pasca Panen. Namun demikian belum semua bantuan alsin pasca panen dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan antara lain: a) kemampuan manajerial SDM pengelola alsintan pasca panen yang lemah, b) semakin ketatnya persaingan usaha alsintan pasca panen khususnya penggilingan padi, c) ketidak sesuaian alsintan pasca panen dengan kondisi lokasi khususnya mesin panen. Untuk itu, upaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alsintan pasca panen perlu dilakukan. Dalam pembinaan kelembagaan, diperlukan pelatihan petugas pengelola alsintan pasca panen yang harus bersinergi dengan Pusat Pelatihan, Badan SDMP sementara untuk pengawasan mutu dan peredaran alsintan pasca panen, direktoral Pasca Panen harus bekerja sama dengan Direktorat Alsintan Ditjen PSP. Sinergi ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Pendampingan/pengawasan UPSUS Pajale merupakan faktor penting dalam pencapaian target produksi yaitu dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia di Kementerian Pertanian. Setiap eselon 1, 2, dan bahkan 3 di Kementerian mendapat tugas untuk mengawal pelaksanaan UPSUS di daerah. Pada kegiatan UPSUS Pajale, segala strategi dan upaya dilakukan untuk meningkatkan luas areal pertanaman dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi yang terbagi dalam 3 bidang antara Bidang progam dan Evaluasi, Bidang penyelenggaraan Penyuluhan pertanian dan Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan. Ketiga bidang tersebut bersinergi dalam mensukseskan program pemerintah khususnya yang menyangkut UPSUS Pajale. Dalam Pengawasan dan pendampingan, khususnya terkait alsintan, Pusat penyuluhan pertanian melakukan pengawasan dan pendampingan ke beberapa daerah untuk mendata keberadaannya alsintan, menggali masalah-masalah terkait pemanfaatan alsintan dan mendorong

pemanfaatan alsintan agar bisa optimal. Disamping itu tentunya memberikan penyuluhan tentang peran penyuluhan dalam mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dan menyampaikan kebijakan pusat terkait pemanfaatan alsintan. Guna mengatasi kurangnya keterampilan penyuluh di daerah dan petani, dilakukan juga pelatihan tematik tentang mengoperasikan alsin.

Dalam pengawalan alsintan, tidak semua penyuluh dan petugas Pusat Penyuluhan terlibat, sehingga tidak semua penyuluh pusat dan petugasnya mengetahui apa yang harus dilakukan terkait masalah alsintan di daerah, sehingga saat ke daerah ada kemungkinan, persoalan alsintan tidak disentuh ataupun dibicarakan dalam melakukan pembinaan, karena memang kurang memahami secara jelas persoalannya. Persoalan hanya terbatas yang dilibatkan tentunya sebagai dampak pendanaan yang kurang untuk pengawalan dan pendampingan alsintan.

Pelatihan tematik terkait alsintan baru dilaksanakan setelah munculnya permasalahan tentang mangkraknya bantuan alsintan di berbagai daerah, sedangkan pelatihan alsintan biasanya diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, karena salah satu Tupoksinya ada menyelenggarakan pelatihan alsin dan Mekanisasi. Jenis pelatihan antara lain Pelatihan alsin pasca panen bagi aparatur, Pelatihan teknis alsin bagi non aparatur, Pelatihan teknis alsin bagi petugas dan gempita, Pelatihan teknis pengelolaan UPJA dan sertifikasi profesi bidang alsin .

PRODUK KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA DAN KENDALA IMPLEMENTASINYA

Saat ini sudah dibentuk Subdit yang menangani Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran Alsintan dengan Tusi masing-masing. Berdasarkan Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah mengatur Tupoksi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, termasuk didalamnya Subdit Pendaftaran Pengawasan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor: 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian maka LSPRO Alsintan ditetapkan berada di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan. Sampai saat ini fungsi pendaftaran alsintan di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian diarahkan pada Fungsi Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan (LS Pro Alsintan)

sebagai institusi untuk menetapkan standar teknis yang baku serta sertifikasi bagi produk yang sudah diuji dan memenuhi standar.

Di tingkat pusat khususnya Direktorat Jenderal komoditas, sudah ada Subdit yang menangani alsintan pasca panen yaitu: Subdit Penyediaan, Subdit Kelembagaan dan Subdit Pengawasan Peredaran Alsintan. Beban tugas dan kegiatan yang paling besar ada di Subdit Pengadaan karena hal ini menyangkut IKU Direktorat Pasca Panen. Pengadaan alsintan pasca panen meliputi penentuan CPCL, pengadaan alsin dan pendistribusian. Pada umumnya pengadaan alsintan harus dilakukan dalam waktu singkat sedangkan jumlah SDM yang tersedia terbatas.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alsintan telah dibuat baik oleh Menteri Pertanian yang kemudian diterjemahkan oleh Dit-Jen terkait. Kebijakan ini antara lain merealokasikan alsin pasca panen yang tidak digunakan secara optimal ke lokasi lain yang lebih sesuai dengan calon pengelola yang mempunyai komitmen yang lebih tinggi dengan harapan alsintan pasca panen dapat dimanfaatkan secara optimal dan menguntungkan baik bagi pengelolanya maupun penggunanya.

Sehubungan masalah alsintan baru muncul belakangan ini, maka kebijakan terkait secara khusus tentang penyuluhan terkait alsintan belum dibuat/disusun. Ada peraturan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani (Permentan NO. 67/Permentan/SM.050/12/2016), yang didalamnya ada pengawalan dan pendampingan penyuluh untuk mengembangkan kelembagaan tani gapoktan. Dalam Gapoktan, terkadang ada usaha yang dinamakan UPJA. Sementara untuk saat ini pembinaan UPJA ditangani oleh Ditjen PSP.

Dalam rangka mensukseskan program Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan (OPSIN) semua Balai Pelatihan Pertanian sudah menyelenggarakan pelatihan alsintan dan Mekanisasi pertanian secara nasional. Pelatihan tersebut dalam bentuk pelatihan tematik dan Bimtek. Namun masih terbatas jumlah yang dilatih maupun jumlah yang mengikuti Bimtek.

SARAN KEBIJAKAN

Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya penguatan kinerja kelembagaan di pusat yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan pengembangan, melalui pengaktifan direktorat alsintan khususnya subdit-subdit sesuai dengan Tusiinya. Hal yang mirip berlaku hal yang sama pada Direktorat Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang selama ini menangani penyediaan alsintan pascapanen. Adanya sinergi dengan fokus tertentu atas pelaksanaan Tusi Pusat Penyuluhan khususnya bidang Peyelenggaraan Penyuluhan terkait dengan pengembangan alsintan juga diperlukan.

Dalam rangka melaksanakan Tupoksi Direktorat Alsintan khususnya terkait Pendaftaran Pengawasan dan Peredaran Alsintan maka diperlukan langkah-langkah :

- Memperkuat layanan LSPro Alsintan yang ada di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian agar fungsi pendaftaran pengawasan peredaran alsintan dapat dijalankan.
- Mempercepat proses penyelesaian merevisi Permentan Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.

Oleh karena pencapaian Target Kinerja Direktorat Pasca Panen mengacu pada IKU masing-masing Subdit (Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran) yang telah ditetapkan, sementara program dan kegiatan terfokus pada pengadaan alsintan pasca panen maka program yang diutamakan adalah pengadaan alsintan pasca panen. Program pembinaan kelembagaan dan pengawasan terkait dengan alsintan pasca panen sangat sedikit sehingga optimalisasi sulit dilaksanakan.

Agar Direktorat Pasca Panen dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam rangka pengawasan, pengadaan dan optimalisasi penggunaan Alsintan, maka masing-masing lembaga agar dibuat IKU yang sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dan dilaksanakan bekerjasama dengan institusi terkait antara lain Ditjen PSP dan BBSDMP dan badan Litbang Pertanian.

Sehubungan pemanfaatan alsintan itu menyangkut pengawalan dan pendampingan penyuluh, maka untuk mengawal dan mendampingi masalah alsintan perlu melibatkan semua penyuluh dalam pendampingan dan pembinaan UPJA serta pemanfaatan alsintan sesuai dengan wilayah binaannya masing-masing. Tentunya

setiap penyuluh di pusat dapat ditugaskan kelapangan (sesuai Wilayah Binaannya) untuk mengawal UPJA dan pemanfaatan alsin. Selain itu perlu disusun pedoman umum untuk pengawalan dan pendampingan UPJA dan pemanfaatan alsin

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelembagaan petani yang menangani alsintan, kiranya penyelenggaraan pelatihan di semua balai-balai pelatihan pertanian perlu ditambah jumlah orangnya dan jam pelatihan serta jenis pelatihannya. Hal tersebut dimaksudkan agar penyuluh, semakin percaya diri dalam mendampingi petani demikian juga agar petani terampil dalam mengelola usaha alsintan serta terampil dalam mengoperasikannya serta memperbaiki kerusakan alsinnya.

B. KELEMBAGAAN DAERAH

PERMASALAHAN PADA KELEMBAGAAN TERKAIT DI DAERAH

Kondisi agroekologi dan tipologi lahan di Indonesia sangat beragam, a.l: lahan basah (rawa lebak dan pasang surut, lahan beririgasi), lahan kering (lahan tadah hujan), lahan mineral (asam, basa, vulkanik, alluvial), lahan gambut, atau lainnya. Kondisi yang beragam tersebut mengakibatkan keberagaman karakteristik/ sifat lahan di Indonesia. Konsekuensinya alsintan yang dikembangkan harus banyak variasinya, menyesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi di masing-masing daerah/wilayah. Kondisi yang beragam tersebut dan preferensi lokasi harus dipetakan, sehingga dalam pengalokasian alsintan harus memperhatikan spesifik lokasinya. Dengan demikian diharapkan alokasi alsintan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipakai/cocok di masing-masing lokasi.

Untuk dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan alsintan spesifik lokasi diperlukan pemetaan kondisi spesifik lokasi di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan perencanaan dan pengalokasian alsintan yang spesifik lokasi diyakini akan mampu menjamin bantuan alsintan yang diterima dapat dimanfaatkan. Pengadaan alsintan dari Kementerian Pertanian pada kurun waktu 2014 sd 2018 jumlahnya sangat besar, tidak kurang dari 350.000 unit telah dibagikan ke Poktan/Gapoktan/UPJA/Brigade se Indonesia. Jenis bantuan alsintan berupa Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter, dan Cultivator. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menjadi pengungkit peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perkembangan jumlah UPJA dari tahun 2011 sd 2018 cenderung sangat lambat dengan penambahan dari semula sekitar \pm 11.000

unit menjadi \pm 12.000 unit. Selain itu kondisi kelembagaan alsintan yaitu Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Perbengkelan masih belum berkembang dengan optimal, dikarenakan lemahnya pengelolaan baik dari aspek teknis, ekonomis dan Kelembagaan. Idealnya berkembangnya kelembagaan alsintan (UPJA dan bengkel alsintan) akan meningkat sebanding dengan semakin bertambahnya alsintan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada peningkatan jumlah UPJA dan Bengkel Alsintan yang signifikan.

Pada dasarnya UPJA dikembangkan dalam rangka mempercepat adopsi alsin pertanian oleh petani. Secara ekonomi, program UPJA ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di perdesaan secara signifikan. Bersamaan dengan hal ini, Kementerian Pertanian juga mendorong kepemilikan alsin pertanian dalam bentuk UPJA kepada kelompok tani dengan harapan mereka secara bertahap akan mampu menambah jumlah alsin pertanian sendiri.

UPJA merupakan bagian dari rekayasa sosial di tingkat lapangan dalam bidang peningkatan pendayagunaan alsin pertanian agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui pola usaha (bisnis) untuk membantu usahatani tanaman semusim. Karena keterbatasan modal petani, hingga saat ini pemanfaatan alsin pertanian secara individu bagi petani kecil masih sangat kurang. Dengan adanya UPJA, pemanfaatan alsin pertanian tidak hanya untuk mengolah lahan sendiri, tetapi juga dimanfaatkan untuk melayani pekerjaan pertanian di lahan milik petani lain. Dalam pengembangan UPJA, dikembangkan juga semua subsistem terkait, yang terdiri dari: perbengkelan, pemberi jasa layanan, penerima jasa layanan dan permodalan. Namun hingga saat ini UPJA belum berkembang secara baik dan belum ada peningkatan jumlah yang significant, permasalahannya terletak pada kelembagaan/organisasi.

Keberhasilan dalam pengembangan alsintan di daerah tecermin dari a) volume pemanfaatannya, b) keuntungan lembaga pengelola nya dan c) kesinambungannya. Hal ini tidak terlepas dari pendampingan petugas khususnya penyuluh pertanian. Sementara dalam pedum bantuan alsintan, bantuan alsintan diusulkan oleh kelompok tani yang didampingi oleh PPL. Usulan ini harus memperhatikan kesesuaian jenis alsintan terhadap kondisi spesifik lokasi dan jumlah alsintan di desa/ kecamatan dimana kelompok tani berada. Hal ini berdampak kepada keberhasilan dalam pemanfaatan alsintan. Banyak alsintan yang tidak dapat digunakan dengan optimal karena tidak sesuai dengan kondisi lokasi dan jumlah alsintan yang sudah terlalu banyak.

Kegiatan pertanian dalam satu desa meliputi berbagai bidang mulai dari budidaya (pengolahan- panen) sampai dengan pasca panen (perontokan, pengangkutan, pengeringan dan penggilingan). Kegiatan ini harus dikawal oleh satu PPL bahkan beberapa desa hanya dikawal oleh satu PPL. Dengan keterbatasan jumlah dan kemampuan PPL sementara beban tugasnya cukup banyak, telah menyebabkan penguasaan materi yang harus disuluhkan kepada petani/kelompok tani dan UPJA sangat minim dan waktu sangat terbatas sehingga pendampingan kegiatan pemanfaatan alsintan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dilapangan terhadap pemanfaatan alsintan yang belum optimal/tidak efektif diantaranya karena :

- Terbatasnya tenaga operator dan teknisi
- Terbatasnya jumlah penyuluh serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam pendampingan penggunaan alsintan

Untuk meningkatkan keterampilan teknis dan managerial terkait penggunaan alsintan diperlukan pelatihan. Sementara saat ini jumlah Balai Pelatihan Pertanian yang mampu melatih penggunaan alsintan sangat sedikit. Saat ini belum semua provinsi mempunyai Balai Pelatihan Pertanian yang mampu melaksanakan pelatihan alsintan dan anggaran untuk pelatihan khususnya terkait penggunaan alsintan masih sangat kecil.

Dengan semakin banyaknya bantuan alsintan (tidak kurang dari 350.000 unit)) yang diberikan Kementerian Pertanian kepada Poktan/Gapoktan/UPJA/ Brigade, maka perlu segera diarahkan agar pemanfaatan alsintan tersebut lebih optimal sehingga berdampak nyata pada peningkatan produksi komoditas pertanian (padi, jagung dan kedelai). Anggaran pengadaan alsintan di Kementerian Pertanian setiap tahunnya mencapai ± Rp 4 Trilyun. Namun anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kelembagaan pendukungnya (UPJA, Bengkel Alsintan) belum teralokasikan/masih sangat kecil.

PRODUK KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA DAN KENDALA IMPLEMENTASINYA

Kebijakan yang ada terkait upaya mengalokasikan bantuan alsintan dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi dimasing-masing wilayah sbb:

- Sudah tercantum dalam Pedoman Lingkup Dit Alsintan, bahwa pengadaan dan penyaluran alsintan harus memperhatikan kebutuhan spesifik lokasi.
- Fasilitasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk kegiatan pengadaan dan pendampingan kegiatan alsintan sudah ada.
- Pembentukan UPJA dan Perbengkelan diwajibkan bagi Kelompok Tani Penerima Bantuan alsintan, dimana tercantum dalam beberapa aturan seperti Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin, Ditjen PSP (2018) dan Permentan no 25 tahun 2008.
- Dalam Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen PSP (2018), Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan penyaluran bantuan alsintan. Sasaran fasilitasi bantuan alsintan ini adalah kelompok tani yang mempunyai semangat untuk maju namun terkendala keterbatasan modal dalam kepemilikan alsintan.
- Strategi pengembangan alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan; perlindungan tanaman termasuk pengendalian kebakaran; maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti jasa pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi; termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani (Permentan 25/2008). Pendayagunaan alsintan melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Perbengkelan sudah dimulai sejak tahun 1996/1997.
- Untuk mewujudkan pemetaan kondisi spesifik lokasi alsintan di masing-masing wilayah maka kondisi agroekologi, tipologi lahan dan preferensi alsintan di seluruh Indonesia belum terpetakan dengan baik. Hal ini penting untuk

mengetahui tingkat kecukupan jumlah alsintan di suatu daerah. Saat ini di sebagian daerah, pengadaan alsintan masih berlangsung, padahal daerah tersebut mungkin saja /sudah kelebihan jumlah alsintannya.

- Kebijakan khusus terkait peningkatan kemampuan penyuluh terkait alsintan belum ada. Program peningkatan kemampuan untuk PPL belum secara konsisten ada di setiap daerah yang menyebabkan jumlah pelatihan PPL terkait dengan mekanisasi pertanian sangat terbatas. Disamping itu jumlah petugas Bidang Mekanisasi untuk melatih PPL juga terbatas.
- Disamping program pelatihan yang minim, kebijakan penambahan jumlah penyuluh terhambat dengan adanya pembatasan jumlah pengangkatan PPL.
- Kebijakan khusus terkait peningkatan kemampuan penyuluh terkait alsintan belum ada. Program peningkatan kemampuan untuk PPL belum secara konsisten ada di setiap daerah yang menyebabkan jumlah pelatihan PPL terkait dengan mekanisasi pertanian sangat terbatas. Disamping itu jumlah petugas Bidang Mekanisasi untuk melatih PPL juga terbatas.
- Disamping program pelatihan yang minim, kebijakan penambahan jumlah penyuluh terhambat dengan adanya pembatasan jumlah pengangkatan PPL.
- Untuk melaksanakan pelatihan penggunaan alsintan maka Balai Pelatihan Pertanian yang ada dapat bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Alsintan dan BBP Mektan untuk melatih petugas dan petani yang akan ditingkatkan kemampuan teknis dan managerialnya dalam pemanfaatan alsintan.
- Namun alokasi anggaran pelatihan alsintan masih sangat kecil yang ada di BPPSDM, sedangkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Penyedia Alsintan masih bersifat pengenalan alsintan, bukan pelatihan intensive dan mendalam. Sehingga output dari pelatihannya masih sangat sedikit dan kualitasnya masih jauh dari harapan.

Anggaran pelatihan alsintan saat ini hanya ada di BPPSDMP, sedangkan di Direktorat Alsintan tidak dialokasikan anggaran untuk pelatihan, karena pelatihan merupakan Tupoksi BPPSDMP. Pelatihan yang dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Alsintan sampai saat ini hanya bersifat pengenalan alsintan dengan output pelatihannya belum sampai pada tingkat mahir. Belum ada kebijakan khusus untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan penyuluh terkait alsintan.

SARAN KEBIJAKAN

Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya penguatan kinerja kelembagaan di pusat yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan pengembangan, melalui pengaktifan direktorat alsintan khususnya subdit-subdit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal yang mirip berlaku hal yang sama pada Direktorat Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang selama ini menangani penyediaan asintan pascapanen maupun pada Pusat Penyuluhan. Adanya sinergi dengan fokus tertentu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan khususnya bidang Peyelenggaraan Penyuluhan terkait dengan pengembangan alsintan juga diperlukan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diharapkan Pemerintah meningkatkan Koordinasi fungsional antara Pusat dan Daerah di bidang alsintan, menyusun program dan kegiatan bersama dengan institusi terkait sehingga ada sharing APBD selain dari APBN untuk mendukung operasional pendampingan dan pemanfaatan serta perawatan alsintan; serta fasilitasi dan monitoring kelembagaan UPJA dan Perbengkelan secara intensif, baik saat pembentukannya dan penguatan kelembagaan UPJA dan Perbengkelan yang telah ada.

Pemetaan jumlah alsintan diperlukan untuk mengendalikan dan mengelola masalah kelebihan atau kekurangan alsintan di suatu daerah. Untuk mewujudkan pemetaan kondisi spesifik lokasi alsintan diperlukan kerjasama antara: Badan Litbang Kementan (BBSLDP, BBPMektan), Ditjen PSP (Dit Alsintan), Pemda (Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten) untuk sharing data agroekologi, tipologi lahan dan preferensi alsintan di masing-masing lokasi se Indonesia yang diperlukan untuk perencanaan dan pengalokasian bantuan alsintan. Untuk mendukung operasionalnya diperlukan alokasi anggaran yang mencukupi untuk identifikasi dan kompilasi data kondisi agroekologi, tipologi lahan dan preferensi alsintan di seluruh Indonesia

Ke depan UPJA dan Bengkel Alsintan harus ditangani lebih serius. Terkait dengan hal ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Pusat dan Daerah hendaknya dapat dioptimalkan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya penguatan kinerja kelembagaan di daerah yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dengan pengembangan UPJA dan Perbengkelan, melalui pengaktifan dinas-dinas terkait di daerah berkoordinasi dengan Direktorat alsintan/Subdit Kelembagaan yang selama ini menangani penyediaan alsintan pascapanen.

Untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan di daerah maka diusulkan beberapa kebijakan antara lain

- a. Kewajiban pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan bagi setiap penyuluh pertanian
- b. Kegiatan pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan untuk penyuluh harus di programkan oleh pemerintah daerah. Anggaran pelatihan ini dapat bersumber dari APBD maupun pusat.
- c. Mengembalikan Balai Pelatihan Pertanian Batangkaluku menjadi Balai Pelatihan Mekanisasi Pertanian Nasional untuk melatih petugas dan penyuluh pertanian seluruh Indonesia.
- d. Perlu adanya kebijakan penambahan jumlah penyuluh sehingga setiap desa minimum ada satu penyuluh.

Untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan di daerah maka diusulkan beberapa kebijakan antara lain

- a. Kewajiban pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan bagi setiap penyuluh pertanian
- b. Kegiatan pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan untuk penyuluh harus di programkan oleh pemerintah daerah. Anggaran pelatihan ini dapat bersumber dari APBD maupun pusat.
- c. Mengembalikan Balai Pelatihan Pertanian Batangkaluku menjadi Balai Pelatihan Mekanisasi Pertanian Nasional sebagaimana sebelumnya untuk melatih petugas dan penyuluh pertanian terkait seluruh Indonesia.
- d. Perlu adanya kebijakan penambahan jumlah penyuluh sehingga setiap desa minimum ada satu penyuluh.
- e. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan alsintan untuk petani dan petugas diperlukan dukungan Balai Pelatihan Pertanian dalam jumlah mencukupi untuk melayani pelatihan petani dan petugas pertanian di Indonesia. Untuk itu Balai Pelatihan yang sudah ada harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas serta kuantitasnya.
- f. Sebagai ujung tombak dalam melatih petani dan petugas maka kompetensi pengajar dan prasarana/sarana yang ada di Balai Pelatihan Pertanian harus dilengkapi dan dicukupi.

- g. Selain itu perlu ditingkatkan dukungan stakeholder terkait alsintan terutama penyedia alsintan dalam meningkatkan materi pelatihan dan penyediaan sarana pelatihan dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
- h. Peningkatan fasilitasi anggaran pelatihan alsintan di BPPSDMP diarahkan untuk penguatan program/kegiatan pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan untuk aparat dan penyuluh terkait, dan fasilitasi berfungsinya kembali sebagai Balai Pelatihan Pertanian Batangkaluku menjadi Pusat Pelatihan Alsintan seluruh Indonesia.

REFERENSI

Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/ 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.

UU Budidaya Tanaman No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2001 tentang Pengujian Alsitan

Permentan Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.

Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Permentan Nomor: 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian Alsintan

Permentan NO. 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan kelembagaan Petani

Lampiran 1. Matrik Bahan Saran Kebijakan Kelembagaan Pusat dan Daerah Terkait Alsintan

MATRIK BAHAN SARAN KEBIJAKAN TERKAIT KELEMBAGAAN ALSINTAN

NO	KONDISI SAAT INI	KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA	SARAN KEBIJAKAN
1	<ul style="list-style-type: none"> • Tusi Seksi Penyediaan Alsintan sudah dilaksanakan sesuai IKU • IKU Seksi Kelembagaan Alsintan tidak sesuai dengan Tusi • IKU Seksi Pendaftaran Pengawasan Peredaran tidak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada Subdit yang menangani Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran Alsintan dengan Tusi masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Target Kinerja Direktorat Alsintan mengacu pada IKU masing-masing Subdit (Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran) yang telah ditetapkan • Tusi Seksi Kelembagaan Alsintan dan Seksi Pendaftaran Pengawasan dan Peredaran agar dilaksanakan, berkoordinasi dan kerjasama dengan BBSDMP dan Pemda
2	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Pascapanen Terkait alsintan, selama ini hanya lebih kepada pelaksanaan penyediaan alsintan pascapanen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada Subdit yang menangani Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran Alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Target Kinerja Direktorat Alsintan mengacu pada IKU masing-masing Subdit (Penyediaan, Kelembagaan dan Pengawasan Peredaran) yang telah ditetapkan • Tusi mengenai kelembagaan agar dibuat IKU yang sesuai dan dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen PSP dan BBSDMP
3	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Penyuluh dilibatkan dalam pendampingan dan pembinaan pemanfaatan alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan yang secara khusus tentang penyuluhan Alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan semua Penyuluh dalam pendampingan dan pembinaan UPJA serta pemanfaatan alsintan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

NO	KONDISI SAAT INI	KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA	SARAN KEBIJAKAN
4	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bidang Kerjasama Ketenagaan belum diaktifkan pelatihan terkait alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah menyelenggarakan pelatihan alsintan walaupun masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu menyelenggarakan pelatihan alsintan di semua balai pelatihan pertanian Lebih diaktifkan dan dilibatkan dalam pelatihan berkoordinasi dan kerjasama dengan Ditjen PSP, Ditjen Teknis, Balai Besar Pengembangan Mektan, Pemasok alsintan dan Pemda

KELEMBAGAAN TERKAIT DAERAH

NO	KONDISI	KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA	SARAN KEBIJAKAN
1	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kebutuhan alsintan spesifik lokasi belum terpetakan dan pemanfaatan bantuan alsintan belum optimal Kelembagaan UPJA dan Bengkel Alsintan belum berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk kegiatan alsintan sudah ada. Dalam Pedoman sudah diwajibkan pembentukan UPJA bagi Kelompok Tani Penerima Bantuan alsintan. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi fungsional antara Pusat Daerah terkait alsintan Ada program/kegiatan dan sharing APBD untuk mendukung operasional pendampingan dan pemanfaatan alsintan. Fasilitasi dan monitoring pembentukan dan penguatan UPJA

NO	KONDISI	KEBIJAKAN YANG SUDAH ADA	SARAN KEBIJAKAN
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan teknis Penyuluh terkait alsintan • Beban tugas Penyuluh sebagai pelaksana berbagai kegiatan pertanian kondisinya <i>overload</i>, menyebabkan pendampingan kegiatan alsintan tidak dapat ditangani dgn optimal. 	<p>Belum ada kebijakan khusus terkait peningkatan kemampuan penyuluh terkait alsintan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan program/kegiatan pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan untuk penyuluh • Meningkatkan program/kegiatan pelatihan teknis dan pengelolaan alsintan untuk penyuluh. • Mengembalikan Balai Pelatihan Pertanian Batangkaluku menjadi Pusat Pelatihan Alsintan seluruh Indonesia.

BAB IV. RUMUSAN HASIL SIDANG PLENO KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

4.1. Hasil Sidang Pleno Tahun 2016

RUMUSAN RAPAT PLENO KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN TAHUN 2016

Depok, 19 Desember 2016

1. Peran mekanisasi pertanian saat ini sangat strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menekan susut hasil, mutu produk, dan Indeks Pertanaman. Pemerintah melalui berbagai programnya terus berupaya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan alsintan bagi petani dengan memberikan bantuan alsintan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengurangan biaya produksi. Namun, disinyalir pemanfaatan dan kinerjanya belum optimal karena berbagai faktor pendukung, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat membantu UPJA dalam memperluas wilayah kerja yang sekaligus membantu pemerintah menghemat anggaran dalam pengadaan alsintan.
2. Adanya UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengikat semua pihak agar konsumen dilindungi dari produk-produk (termasuk alsintan) yang tidak berkualitas. Di lain pihak, produsen harus dibantu dengan memberikan standar acuan mengenai standar kualitas alsintan yang harus diproduksi agar lebih mudah memperhitungkan investasi bisnisnya. Kedua kepentingan ini dapat disinergikan melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) alsintan, dengan konsensus para pihak terkait, karena dalam era globalisasi, standar kualitas produk lebih dapat diterima oleh banyak negara dibandingkan dengan pengaturan tarif. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan bersama, antara lain : (a) tidak banyak pihak yang menyadari pentingnya SNI Alsintan, (b) terdapat pihak-pihak yang tidak mau menerapkan SNI dengan berbagai alasannya, (c) sumber iptek, pengguna dan produsen tidak terlalu semangat untuk menghasilkan SNI, (d) masih banyak produk alsintan yang belum memiliki SNI, dan (e) tidak adanya penerapan sanksi bagi pelanggar SNI.
3. Pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam pembuatan SNI Alsintan dengan adanya Komite Teknis 65-04 tentang Sarana dan Prasarana Pertanian yang difasilitasi oleh BSN dan Kementerian Pertanian dan Komite Teknis 21-01 tentang Permesinan dan Produk Permesinan yang difasilitasi oleh BSN dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah melalui Permentan nomer

75/Permentan/OT/11/2011 telah memfasilitasi berdirinya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alsintan yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan merupakan satu-satunya LSPro Alsintan di Indonesia. Namun hal tersebut masih perlu selalu ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis.

4. Hasil kajian kemanfaatan alsintan bantuan di empat propinsi sentra produksi padi (Jatim, Jabar, Lampung dan Sulsel), secara umum terlihat bahwa alsintan bantuan cukup sesuai dengan kondisi fisik lahan dan sistem usahatani, kecuali *transplanter* karena baru diperkenalkan. Tingkat kemanfaatan alsintan bantuan masuk dalam kategori sedang, sementara untuk *transplanter* di beberapa tempat masih rendah. Alsintan bantuan sudah memberikan manfaat dengan pengurangan biaya usahatani dan percepatan dalam pengelolaan usahatani, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya. Namun dari segi finansial, penyewaan alsintan bantuan umumnya belum menguntungkan, disebabkan oleh : (1) belum seluruh alsintan disewakan secara luas dan komersial, bahkan beberapa masih tahap uji coba yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya, (2) keterampilan operator belum memadai kecuali traktor dan *power thresher*, dan (3) ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, dan bengkel alsintan yang masih sangat terbatas kecuali traktor dan *power thresher*.
5. Dari hasil kajian dan diskusi dalam rapat pleno Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, untuk meningkatkan kemanfaatan alsintan bantuan, disarankan beberapa hal berikut ini :
 - a. Menyediakan alsintan bantuan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah dan hasil pemetaan kebutuhan alsintan.
 - b. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan alsintan bantuan melalui peningkatan pengawas dan penyuluh dengan keahlian alsintan serta pendampingan secara online.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM mekanisasi pertanian (petugas dan aparat mekanisasi pertanian) melalui pendidikan vokasi bidang mekanisasi pertanian.
 - d. Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola UPJA dan perbengkelan alsintan melalui pelatihan ketrampilan teknis, kewirausahaan dan manajemen mekanisasi pertanian.
 - e. Memperkuat industri suku cadang alsintan dalam negeri khususnya *transplanter* dan *combine harvester*.

6. Dalam hal pengembangan dan penyempurnaan SNI Alsintan, disarankan beberapa hal berikut ini:
 - a. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BSN perlu segera melakukan identifikasi kebutuhan dan penyempurnaan SNI alsintan yang ada serta kadaluarsa
 - b. Kementerian Pertanian (cq. Badan Litbang Pertanian) perlu memfasilitasi penyusunan rancangan SNI Alsintan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, BSN, Perguruan Tinggi, Produsen Alsintan serta masyarakat pengguna alsintan
 - c. Kementerian Pertanian melakukan pengembangan SNI dan pengujian alsintan serta jaringan kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan serta mengupayakan penguatan sinergi antara institusi penguji dan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan.
 - d. Pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan sistem pengawasan penerapan SNI Alsintan dan penerapan sanksinya salah satunya melalui pengadaan fungsional pengawas mutu alsintan.
 - e. Kementerian Pertanian hendaknya melakukan kaji ulang terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alsintan.
7. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius kedepan, antara lain: (a) Pemutakhiran data dan info alsintan terintegrasi dan Katam Terpadu, (b) Pengembangan alsintan untuk komoditas non pajale, (c) Peningkatan pendampingan pemanfaatan alsintan secara berjenjang dan online, (d) Peningkatan pengawasan mutu alsintan, dan (e) Pengembangan prasarana dan sarana serta kelembagaan pendukung terutama bengkel, suku cadang dan UPJA.

4.2. Hasil Sidang Pleno Tahun 2017

RUMUSAN

HASIL SIDANG PLENO KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

Jakarta, 5 Desember 2017

Tim Teknis komisi pengembangan mekanisasi pertanian telah melakukan kajian terhadap 2 (dua) issue penting terkait dengan dukungan mekanisasi pertanian dalam pengembangan mekanisasi pertanian, yaitu pertama PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN dan kedua PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SECARA MASAL UNTUK PENGAWALAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN BANTUAN PEMERINTAH.

- I. **Pengembangan Mekanisasi Pertanian di wilayah perbatasan** untuk mendukung program kementerian pertanian pada pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Kementerian pertanian berupaya melakukan eksport komoditas pertanian di wilayah perbatasan diantaranya di Nusa Tenggara Timur, Papua, Propinsi Kep. Riau, dan Kalimantan Barat. Saran kebijakan yang mendukung Pengembangan Mekanisasi Pertanian di wilayah perbatasan adalah sbb :
 - (a) Pengembangan infrastruktur ekonomi sektor pertanian baik hulu maupun hilir perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah pusat karena memerlukan pendanaan yang cukup besar dimana propinsi maupun kabupaten tidak mampu untuk menanggungnya.
 - (b) Penguatan capacity building untuk peningkatan kemampuan SDM didaerah perbatasan baik aparatur untuk pengembangan pertanian modern secara umum maupun pengelola alsintan baik UPJA, Kelompok tani dan masyarakat tani lainnya untuk menjalankan pertanian moderen sangat perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta terkait melalui pelatihan dan pendampingan secara berjenjang.
 - (c) Pengembangan alsintan berupa paket alsintan dilokasi prioritas LPBE-WP (lambung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan) berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian melalui pembentukan UPJA yang diintegrasikan dengan kelembagaan ekonomi petani (KEP)
 - (d) Mendorong pihak swasta untuk berperan dalam pengadaan alsintan, suku cadang, perbengkelan dan pelatihan, fasilitasi permodalan dan jaminan kredit
 - (e) Pelibatan pemda dalam operasional alsintan berupa fasilitasi untuk kemudahan penyediaan BBM dan prasarana untuk mobilisasi alsintan

II. **Pendampingan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)** untuk pengawalan Alsintan Bantuan Pemerintah, dimaksudkan untuk mendukung kebijakan program bantuan alsintan oleh pemerintah. Saran kebijakan pengembangan SDM adalah sbb:

- (a) Peningkatan pendampingan dalam pengoperasian dan pengelolaan alsintan bantuan oleh petugas atau tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang memiliki kompetensi (melalui sertifikasi dengan standar sesuai SKKNI) di bidang alsintan melalui peningkatan jumlah tenaga penyuluh lapang dengan keahlian alsintan. Tenaga pendamping minimal harus menguasai cara pengoperasian dan perawatan alsin serta sistem pengelolaan alsin sehingga mampu melatih tenaga operator dan pengelola alsin bantuan di wilayah kerjanya. Satu orang tenaga pendamping minimal dapat melayani satu kecamatan dimana alsin bantuan cukup banyak.
- (b) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM mekanisasi pertanian (petugas dan aparat pertanian) melalui pendidikan vokasi bidang mekanisasi pertanian.
- (c) Pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan manajerial pengelola UPJA dan perbengkelan alsintan melalui pelatihan ketrampilan teknis, kewirausahaan dan manajemen mekanisasi pertanian.
- (d) Mendorong dan mewajibkan setiap penyedia alsin untuk membangun agen distributor suku cadang dan bengkel alsin di tiap-tiap kabupaten atau propinsi yang mendapatkan alsin bantuan dengan jumlah cukup banyak.
- (e) Pendampingan Alsitan bantuan melalui fasilitasi bengkel alsin keliling (*mobile service*)
- (f) Dilakukan peninjauan kembali model pengelolaan alsin secara brigade, kalau terus dilakukan harus didukung pembuatan gudag alsintan di lahan operasional atau dukungan transportasi alsin dari koramil/dinas ke lahan operasional alsin. Perlu ditinjau kembali apakah regulasi tentang UPJA masih relevan dengan perkembangan dan kondisi saat ini; serta regulasi tentang brigade alsintan agar lebih operasional dan optimal dalam pelaksanaannya.
- (g) Tenaga fungsional Pengawas alsin diperlukan untuk melakukan (i) pengawasan alsintan yang beredar spesifikasinya sesuai standard , (ii) pendampingan dilapang dan (iii) pemilihan alsintan yang spesifik lokasi.

4.3. Hasil Sidang Pleno Tahun 2018

RUMUSAN

HASIL SIDANG PLENO KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

Jakarta, 22 November 2018

KELEMBAGAAN DI PUSAT DAN DAERAH TERKAIT ALSINTAN DAN OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN ALSINTAN

PENDAHULUAN

Program bantuan alsintan yang masif tersebut sejauh ini direncanakan dengan seksama dalam hal kebutuhan, pengalokasian, dan sasaran. Idealnya, pola pengembangan mekanisasi pertanian melalui bantuan alsintan selalu diawali dengan kebutuhan petani, yang kemudian dikembangkan kearah tahapan efisiensi sistem usaha pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya pengawalan seharusnya dilakukan oleh lembaga Pusat dan daerah dengan segala tugas dan fungsinya.

Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017 telah memfasilitasi alsintan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi Traktor roda 2 sebanyak 119.078 unit, Traktor roda 4 sebanyak 6.330 unit, Pompa air sebanyak 72.195 unit, *Rice transplanter* sebanyak 16.286 unit, *Combine harvester* padi sebanyak 17.268 unit, *Combine harvester* jagung sebanyak 303 unit, *Corn sheller* sebanyak 9.992 unit, *Power thresher* sebanyak 12.291 unit, mesin pengering (*dryer*) sebanyak 498 unit, dan *Rice milling unit* sebanyak 1.466 unit.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) menunjukkan bahwa bantuan-bantuan alsintan yang telah diberikan telah berdampak positif, antara lain : meningkatkan luas tambah tanam sebesar 2,4 juta hektar atau 16,65% (Rakor 3 tahun kinerja Kementan 2014-2017), menurunkan biaya pengolahan tanah sampai dengan panen sebesar 33%, menurunkan susut hasil panen sampai 5%. Selain hal-hal positif tersebut, beberapa permasalahan dan kendala juga mengikuti pelaksanaan program tersebut.

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program bantuan dan fasilitasi alsintan di daerah-daerah, seharusnya dikawal oleh kelembagaan pelaksana lingkup Kementerian Pertanian dengan mengikuti tugas pokok dan fungsinya (Tufoksi) sesuai perundangan yang berlaku. Hal ini meliputi segi penyediaan, peruntukan, pengawasan, pendampingan kelembagaan alsintan, sampai kepada pemanfaatannya di lapangan. Pada prakteknya tugas pokok dan fungsi tersebut maupun pedoman program yang telah dibuat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga terkait, hal ini terjadi juga pada kelembagaan terkait alsintan di daerah-daerah. Permasalahan ini termasuk dalam hal penyuluhan yang selama ini sudah diserahkan dan dibina oleh Pemda. Apalagi selama ini para penyuluh tidak sepenuhnya menguasai pengetahuan mengenai alsintan.

Terdapat juga alsintan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan hasil yang memuaskan bahkan cenderung tidak berkembang dengan baik dan tidak tepat sasaran termasuk spesifikasinya yang seringkali tidak sesuai kondisi lapangan. Akibatnya beberapa alsintan kurang terawat, rusak ringan dan belum ada upaya perbaikan, rusak berat dan kesulitan suku cadang. Permasalahan tersebut diduga akibat belum terlaksananya secara optimal tugas dan fungsi lembaga pusat dan daerah terkait alsintan disertai fungsi penyuluhan yang masih perlu ditingkatkan.

SARAN KEBIJAKAN

1. Ditjen PSP perlu menyempurnakan Pedum UPJA termasuk Brigade kewirausahaan Alsintan, mempercepat pengadaan Pengawas Pegawai Negeri Sipil bidang Alsintan serta koordinasi dengan kementerian lain terkait jalan usahatani dan konsolidasi lahan
2. Ditjen PSP perlu lebih mengaktifkan Direktorat Alsintan khususnya subdit-subdit sesuai dengan Tusnya, lebih khusus lagi terkait Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Subdit Kelembagaan dan Pengawasan Alsintan.
3. Terkait peredaran, Ditjen PSP perlu memperkuat pelayanan LSPro Alsintan agar fungsi pendaftaran pengawasan dan peredaran dapat diperkuat. Ke depan Revisi Permentan No 05/2007 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan perlu dipercepat

4. Direktorat Pascapanen dan Pengolahan Hasil Ditjen tanaman Pangan perlu lebih fokus kepada pelaksanaan Tusi nya yaitu Penyediaan, Kelembagaan, Pengawasan dan Peredaran Alsintan pascapanen, bukan hanya terfokus kepada pengadaan alsintan saja. Hal juga memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Ditjen PSP dan Badan Litbang Pertanian serta BBPSDMP
5. Badan PP SDM Pertanian perlu segera memperkuat dan menyempurnakan dan melaksanakan program pelatihan/penyuluhan terkait alsintan di pusat maupun daerah. Dalam jangka pendek BPPSDMP perlu mengembalikan Balai Pelatihan Batangkaluku di Sulawesi Selatan menjadi Pusat Pelatihan Mekanisasi untuk seluruh aparat ASN dan Penyuluh di Indonesia
6. Kelembagaan Pusat perlu makin meningkatkan koodinasinya secara fungsional dengan Kelembagaan di Daerah terkait alsintan guna menyusun program dan kegiatan bersama dengan sharing program termasuk APBN dan APBD untuk mendukung operasionalisasi pendampingan pengembangan alsintan di daerah
7. Untukantisipasi kejenuhan jumlah alsintan di daerah, perlu diadakan pemetaan alsintan di seluruh Indonesia, dengan dukungan program Kerjasama antara Dirjen PSP, Badan Litbang Pertanian dan termasuk dukungan Pemda. Dengan demikian ketepatan bantuan alsintan dapat semakin ditingkatkan
8. Pengelola alsintan/UPJA/Brgiade perlu dikoordinasi oleh Pusat dan Daerah untuk segera merelokasi dana atau memobilisasi alsintan sesuai kebutuhan dan bisa mengacu kepada Program Katam Terpadu

LAMPIRAN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361/Kpts/OT.050/5/2016**

TENTANG

KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.160/8/2014 telah dibentuk Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pertanian telah terjadi alih tugas dan fungsi dalam penanganan pembinaan pengembangan alat mesin pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk melakukan revisi dan menetapkan keanggotaan Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5296);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.160/8/2014 tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

KEDUA : Membentuk Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sekretaris : Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

- 3 -

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian;
10. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
12. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
13. Ketua Asosiasi Pengusaha Alat dan Mesin Pertanian Indonesia;
14. Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian (PERTETA);
15. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada;
16. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor; dan
17. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.

KETIGA : Ruang lingkup pengembangan mekanisasi pertanian meliputi alat dan mesin pertanian untuk budidaya, panen dan pascapanen.

- 4 -

- KEEMPAT** : Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan mekanisasi pertanian meliputi: penelitian dan pengembangan, pengujian dan evaluasi, standardisasi, sertifikasi dan pengawasan, pengadaan, industri alat dan mesin pertanian, pencrapan, penggunaan, serta penyuluhan;
 - b. memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai kebijakan dan strategi pengembangan mekanisasi dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia; dan
 - c. melaksanakan penugasan dari Menteri Pertanian dalam mempersiapkan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian.
- KELIMA** : Ketua Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian mempunyai wewenang:
- a. menetapkan tata kerja Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
 - b. menunjuk Tim Teknis sebagai Tim Pakar dalam menyiapkan bahan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian; dan
 - c. mengkoordinasikan pemberian dan permintaan informasi tentang mekanisasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.
- KEENAM** : Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
- KETUJUH** : Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian wajib mengadakan pertemuan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan.
- KEDELAPAN** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dibentuk Sekretariat yang secara *ex-officio* berada pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KESEMBILAN** : Masa kerja Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KESEPULUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dibebankan kepada anggaran Kementerian Pertanian.
- KESEBELAS** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pertanian ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.160/8/2014 tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 5 -

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
4. Rektor Institut Pertanian Bogor;
5. Rektor Universitas Brawijaya, Malang;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 770 /Kpts//OT.050/H.9/03/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI DAN TIM TEKNIS,
KOMISI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/OT.050/5/2016, tanggal 31 Mei 2016 telah dibentuk Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- b. Bahwa dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 80.1/Kpts/OT.050/H/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 telah dibentuk Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- d. Bahwa guna membantu Komisi dan Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu dibentuk Sekretariat Komisi dan Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 126);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 36/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 80.1/Kpts/OT.050/H/03/2018 tentang Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- Memperhatikan : DIPA Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian TA. 2018 Nomor : SP DIPA-018.09.2.537628/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Komisi dan Tim Teknis, Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang terdiri dari Ketua dan Anggota sebagai berikut :
- Ketua : Fero, STP.
Kepala Seksi Program, Bidang Program dan Evaluasi
- Anggota : 1. Yuni Pratiwi, SST. Ars.
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Bagian Tata Usaha
2. Rindawati Sitinjak
Staf Seksi Program, Bidang Program dan Evaluasi
- KEDUA : Sekretariat Komisi dan Tim Teknis, Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, mempunyai tugas membantu Komisi dan Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam melaksanakan tugas dalam hal administrasi dan manajemennya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi dan Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serpong
Pada Tanggal : 14 Maret 2018


KEPALA BALAI BESAR,
Andi Nur Alam Syah
NIP 19750201 200212 1 001 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang
3. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
4. Kepala Bagian Tata Usaha, BBP Mekanisasi Pertanian
5. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, BBP Mekanisasi Pertanian.



BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
Jl. Sinarmas Boulevard Pagedangan, Tangerang, Banten 15338
Telepon : 08119936787
www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id